



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Soebroto - Jakarta 10270 | (021) 5790 2925

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan kejelasan dalam penyusunan Rencana Strategis di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, perlu mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019, sudah berakhir masa berlakunya sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Unit Kerja Eselon I adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Tahun 2020-2024.
3. Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

yang selanjutnya disebut Renstra Unit Kerja Eselon II adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024.

4. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra UPT adalah dokumen perencanaan unit pelaksana teknis lingkup KLHK untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Tujuan adalah penjabaran Visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis/sasaran program yang hendak dicapai.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
9. Kebijakan Kementerian adalah penjabaran urusan pemerintahan yakni urusan lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Menteri, yang rumusannya mencerminkan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja terukur.
10. Sasaran Strategis Kementerian adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

11. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian.
12. Program Kementerian yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misinya.
13. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program untuk pencapaian sasaran strategis Kementerian yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
14. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
15. Kegiatan Kementerian yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menunjang program yang telah ditentukan.
16. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
17. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
18. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
19. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian keluaran (*output*) kegiatan.

21. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
22. Kerangka Kelembagaan adalah pengaturan yang berkenaan dengan organisasi, tata kerja, serta hubungan inter dan antar unit organisasi maupun ASN yang menjalankan organisasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai Visi dan Misi organisasi.
23. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, atau Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25. Unit Kerja Eselon II adalah instansi di bawah Unit Kerja Eselon I yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program Unit Kerja Eselon I dan/atau kebijakan Kementerian.
26. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
27. Tim Penelaahan yang selanjutnya disebut Tim adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penelaahan atas konsistensi antara Renstra Kementerian dengan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan rancangan Renstra UPT.

28. Forum Penelaahan adalah pertemuan dua belah pihak antara Tim dengan penyusun Renstra Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPT untuk melakukan penelaahan atas konsistensi antara Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan rancangan Renstra UPT.
29. Pengarusutamaan adalah bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.
30. Kesetaraan Gender adalah kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap warga negara yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
32. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPT lingkup Kementerian dalam menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT;
- b. penelaahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT;
- c. penetapan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT; dan
- d. perubahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, dan Renstra UPT.

Pasal 4

Tata cara penyusunan Renstra Kementerian diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Renstra Kementerian.
- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I.

Pasal 6

- (1) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I disusun oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.
- (2) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra Kementerian.
- (3) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.
- (4) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelaahan oleh Tim dalam forum pertemuan antara dua pihak yang bertujuan untuk menilai konsistensi antara rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan Renstra Kementerian.
- (5) Hasil penilaian konsistensi rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penilaian konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan Unit Kerja Eselon I memberikan persetujuan rancangan

Renstra Unit Kerja Eselon I menjadi Renstra Unit Kerja Eselon I.

- (7) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I yang telah disetujui menjadi Renstra Unit Kerja Eselon I ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon 1 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Kementerian ditetapkan.
- (8) Renstra Unit Kerja Eselon I yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT disusun oleh Unit Kerja Eselon II atau UPT yang bersangkutan.
- (2) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I.
- (3) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I melalui:
 - a. Kepala Biro Perencanaan;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal; atau
 - d. Sekretaris Badan.
- (4) Rancangan Renstra UPT disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal; atau
 - b. Sekretaris Badan.
- (5) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan penelaahan oleh Tim dalam forum pertemuan antara dua pihak untuk menilai konsistensi antara rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan Renstra Unit Kerja Eselon I.
- (6) Hasil penilaian konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

- (7) Berdasarkan berita acara hasil penilaian konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pimpinan Unit Kerja Eselon I memberikan persetujuan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT menjadi Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT.
- (8) Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT yang telah disetujui menjadi Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Biro/Kepala Pusat;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - d. Sekretaris Badan; atau
 - e. Kepala Balai Besar/Kepala Balai,paling lambat 2 (dua) bulan setelah Renstra Unit Kerja Eselon I ditetapkan.
- (9) Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Unit Kerja Eselon I atau Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan kebijakan yang menimbulkan konsekuensi perlunya perubahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT; dan/atau
 - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, atau UPT yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPT.
- (2) Perubahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan target tahunan dalam Renstra Kementerian, Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT dapat menuangkan dalam Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I, Rencana Kerja Unit Kerja Eselon II, atau Rencana Kerja UPT.

Pasal 10

Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian, Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II, atau Renstra UPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1345

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

PERHATIAN

AREAL INI DALAM PROSES PENYELIDIKAN PPNS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DILARANG
MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI AREAL INI

SAHABAT, DILARANG MENGGANGGU, MEMBUANG, ATAU MERusak PERVEGETAN SUKSES
SEKALI SAMA SAMA MELAKUKAN URAH YANG BERBAHAYA ATAU DENGAN CARA LAIN
BERKONTRIBUSI MELAKUKAN SIKEL DENGAN DENGAN PICARA PENJARA PALING LAMA
2 TAHUN 2 BULAN (PPSAJ 227 XIAT (1) KUHP)







**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dinyatakan Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 11. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi arah penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang

termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1958), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 919

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR





GAIKKUM



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode tahunan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Renstra Kementerian;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi acuan pada Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Convention on the Elimination of all form Discrimination (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tahun 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);

15. Undang-Undang...

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal ...

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Rencana Strategis lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi arah penentuan kebijakan dan strategi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/PHLHK-SETDIT/2015 tentang Rencana Strategis Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

 DIREKTUR JENDERAL,

RASIO RIDHO SANI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR:
P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.



**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**PENGHENTIAN SEMENTARA
SELURUH KEGIATAN BERDASARKAN
SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016**

(ANCAMAN HUKUMAN 1 TAHUN PENJARA DAN DENDA 1 MILYAR RUPIAH PASAL 114 UU
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)



KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) merupakan unit khusus yang baru terbentuk pada tahun 2014 ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabungkan. Unit khusus diberikan tugas khusus untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap setidaknya 8 (tujuh) Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 5 tentang Tahun 1990 tentang KSDAE, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 18 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan meningkatnya sumber daya Ditjen Gakkum LHK yang signifikan, baik sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, ribuan kasus telah dapat ditangani. Setidaknya terdapat 3.559 kasus yang sudah ditangani terdiri dari 1.279 operasi pengamanan dan pemulihan, 1.364 sanksi administrasi, 758 kasus pidana yang sudah P21, kasus gugatan perdata yang 11 kasusnya sudah inkraht dengan jumlah putusan pembayaran ganti rugi dan pemulihan sebesar Rp 19,4 Triliun.

Keberhasilan tersebut akan terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan pada tahun 2020-2024 karena kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan masih akan marak terjadi, mengingat masih kurangnya instrumen pencegahan, masih terbukanya kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masih banyaknya penjahat LHK yang belum jera. Renstra Ditjen Gakkum 2020-2024 akan menjawab rencana-rencana dan upaya-upaya yang akan dilakukan agar kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan berkurang.

Sesuai dengan Permen LHK No. 63 Tahun 2019, Renstra Gakkum 2020-2024 akan dibagi menjadi 6 bagian. Pada BAB I Pendahuluan akan dipaparkan capaian Gakkum; Bab 2 akan berisi visi, misi, dan tujuan Gakkum, Bab 3 berisi arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pengarusutamaan; Bab 4 berisi sasaran Program dan Kegiatan; Bab 5 akan menerangkan tentang target program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan; serta Bab 6 merupakan bab penutup yang berisi rencana-rencana perubahan yang akan dilakukan.

Demikian Renstra Ditjen Gakkum 2020-2024 ini disusun untuk menjadi panduan bagi seluruh pimpinan dan staf Ditjen Gakkum LHK dalam melakukan tugas dan fungsinya. Hasil kerja Ditjen Gakkum LHK akan mendukung secara signifikan tercapainya visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Jakarta, September 2020

Direktur Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. RASIO RIDHO SANI, M. Com.,M.P.M.

NIP.19660711 199203 1 018



DAFTAR ISI

	COVER	I
	PERATURAN & REGULASI RENSTRA	III
	KATA PENGANTAR	XXXIII
	DAFTAR ISI	XXXV
01	PENDAHULUAN	1
	KONDISI UMUM	2
	POTENSI PERMASALAHAN	15
02	VISI, MISI, TUJUAN TAHUN 2020-2024	25
	VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/ LEMBAGA	28
	VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON I	30
03	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN, DAN PENGARUSUTAMAAN UNIT KERJA ESELON I	35
	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT KERJA ESELON I	38
	KERANGKA REGULASI	43
	KERANGKA KELEMBAGAAN	45
	PENGARUSUTAMAAN	48
04	PROGRAM DAN KEGIATAN	53
	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNIT KERJA ESELON I	54
	SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	55
05	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	57
	PETA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN	58
	TARGET KINERJA	59
	KERANGKA PENDANAAN	59
06	PENUTUP	65
	LAMPIRAN	XXXVI





BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA Strategis (Renstra) merupakan rencana pelaksanaan pembangunan nasional jangka menengah yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode lima tahunan. Buku ini merupakan hasil rancangan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) yang merupakan unit kerja eselon satu di dalam jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 28H ayat 1 yang menetapkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, pemerintah berusaha mewujudkannya melalui pembangunan yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan dimana hanya dapat tercapai dengan perencanaan yang baik sesuai yang dimandatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara garis besar, perencanaan pembangunan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahunan, serta perencanaan pembangunan periode tahunan.


Visi Indonesia 2045 dan Visi dan Misi Persiden 2019-2024 menerjemahkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dituangkan kedalam RPJMN 2020-2024¹. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Ada 4 (empat) agenda prioritas yang terkait dengan Kementerian LHK dan menjadi acuan Kementerian LHK

dalam membangun strategi dan arah kebijakan di dalam Renstra Kementerian LHK 2020-2024. Agenda PN 6 yaitu "**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**" kemudian diturunkan kepada Ditjen Gakkum LHK dan turut menjadi acuan penyusunan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dirjen Gakkum LHK 2020-2024 demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sebagai upaya dalam pencapaian cita-cita besar bangsa ini, Kementerian LHK beserta seluruh unit kerjanya harus menyusun strategi yang cermat dan jitu agar cita-cita tersebut dapat menjadi realitas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, setiap kementerian dan lembaga pemerintahan wajib menyusun dokumen perencanaan kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMN². Tujuannya adalah untuk menjamin agar seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, dan sejalan dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan langkah awal dengan menyusun dokumen Renstra Tahun 2020-2024 sesuai dengan PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024³. Renstra ini kemudian diturunkan kepada unit-unit kerja dibawahnya untuk disusun berdasarkan pedoman pada PERMEN KEMENTERIAN LHK No. P63/MenLHK-Setjen/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Adapun struktur program K/L dalam

Gambar 1. Kerangka Proses Pembuatan Renstra



¹ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lampiran I.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

³ Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

renstra K/L diuraikan seperti pada Gambar 1.

Teknis penyusunan Renstra Ditjen Gakkum LHK 2020-2024 bertitik-tolak dari uraian tugas, fungsi dan kewenangan, hasil evaluasi kinerja, serta tantangan pada periode sebelumnya, aspirasi pemangku kepentingan terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan layanan publik, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan modal sosial & budaya, dan pengarusutamaan transformasi digital serta prediksi kondisi yang ingin diubah untuk lima tahun yang akan datang⁴, dalam hal ini, di lingkup Ditjen Gakkum LHK.

KONDISI UMUM

Menjadi salah satu unit tugas di Kementerian LHK, Ditjen Gakkum LHK dibentuk pada awal Juli 2015. Lima tahun sejak dibentuknya satuan unit kerja ini, sedikit banyak telah memberikan andil positif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Gambar Rantai Nilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan ilustrasi bahwa peran unit kerja Ditjen Gakkum LHK di dalam Kementerian LHK merupakan unit kerja pendukung yang cenderung bersifat responsif dalam membangun dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh wilayah Indonesia. Menjadi gerbang terakhir dalam satuan kerja Kementerian LHK, Ditjen Gakkum LHK senantiasa mendukung melalui penegakan hukum secara tegas dan konsisten dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan demi tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong.

TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLH-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Ditjen Gakkum LHK di satuan kerja Kementerian LHK⁵ adalah **menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan**. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Gakkum LHK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

Gambar 2. Rantai Nilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



⁴ Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024.

⁵ Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, pasal 1105.

- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

RANTAI NILAI GAKKUM LHK

Pada tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Menteri LHK P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuklah 5 (lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum LHK)⁶. Pembentukan kelima balai ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK di seluruh wilayah kepulauan Republik Indonesia. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bernaung di bawah Ditjen Gakkum LHK dan bertanggung jawab kepada Dirjen Gakkum LHK. Kelima balai ini tersebar dengan cakupan Wilayah Sumatera, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Jawa, Bali, & Nusa Tenggara, serta Wilayah Maluku & Papua.


Adapun Rantai Nilai Ditjen Gakkum LHK pada Gambar 3 menggambarkan bagaimana organisasi Ditjen Gakkum LHK, tidak hanya terdiri atas unit struktural, tetapi juga unit fungsional, yang saling berangkaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini diperlukan untuk memahami posisi dan peran yang diemban masing-masing bagian, termasuk Balai Gakkum LHK sebagai bagian dari organisasi Ditjen Gakkum LHK, dalam mencapai Sasaran Program yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK dan Renstra Ditjen Gakkum LHK itu sendiri.

STUKTUR ORGANISASI

Seperti yang tercantum pada Lampiran BAB II P.18/MenLHK/II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Gakkum LHK memiliki struktur organisasi digambarkan seperti di Gambar 4⁷. Struktur organisasi Ditjen Gakkum LHK meliputi: **Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Layanan Pengaduan, Pengawasan Ketaatan Usaha/**

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Gambar 3. Rantai Nilai Ditjen Gakkum LHK




Kegiatan, dan Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, serta Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Struktur Organisasi Ditjen Gakkum LHK tersebut hanya dijabarkan sampai dengan unit kerja eselon II (direktorat) beserta wilayah Balai Gakkum LHK.

⁶ Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pasal 4.

⁷ Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lampiran XII.

Gambar 4. Struktur Organisasi Ditjen Gakkum LHK




PROSES BISNIS

Sebagai satuan kerja bersifat yang responsif, alur kerja Ditjen Gakkum LHK tergambar dalam Proses Bisnis Ditjen Gakkum LHK yang diuraikan menggunakan metode IDEF0⁸. Dari proses bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (PPSA) serta Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH) bertindak sebagai portal penanganan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Arti-

nya, seluruh kasus/perkara yang ditangani dan yang akan diproses lebih jauh, masuk melalui dua direktorat tersebut.

Hasil dari verifikasi lapangan pengawasan dan operasi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) apabila berkenaan dengan persengketaan lingkungan hidup yang diselesaikan baik melalui ataupun di luar pengadilan. Sedangkan untuk kasus yang masuk kedalam ranah pidana lingkungan hidup dan kehutanan, akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pene-

Gambar 5. Proses Bisnis Ditjen Gakkum LHK



⁸ IDEF0 adalah suatu metode ilustrasi/model fungsional dan sistematis yang umumnya digunakan untuk menggambarkan proses bisnis, sistem informasi, atau software engineering dengan menjabarkan input, control, mechanism, dan output pada setiap fungsinya.

gakan Hukum Pidana.

Adapun dukungan manajemen oleh Sekretariat Ditjen Gakkum LHK bekerja untuk menyelenggarakan dan menyediakan segala dukungan baik sarana prasarana, anggaran, kepegawaian, advis hukum, dan sebagainya, kepada seluruh direktorat dan Balai Gakkum LHK di bawah Ditjen Gakkum LHK.

KOMPOSISI SDM

Hingga per Desember 2019⁹, keseluruhan pegawai di Ditjen Gakkum LHK berjumlah 1.178 personil yang mencakup Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) Pusat, ASN/PNS Unit Pelaksana Teknis (UPT), Honorer Pusat, dan Honorer UPT. Dari keseluruhan personil pegawai di Ditjen Gakkum LHK, sebanyak 81% adalah pegawai pria dengan persentase tertinggi merupakan PNS UPT.

Dari segi usia, persentase tertinggi berada di rentang usia 41-50 tahun yakni sebanyak 41% yang disusul oleh usia 21-30 tahun yakni sebanyak 23%. Adapun berdasarkan tingkat Pendidikan, 44,5% dari pegawai Ditjen Gakkum LHK memegang ijazah pendidikan terakhir di tingkat SMA/Sederajat dan 42,2% memiliki ijazah S1/D-IV. Hanya 7,6% personil yang memiliki ijazah magister dan kurang dari satu persen (1%) memiliki ijazah doctoral. Terkait golongan, baik Pusat dan UPT, golongan III/a – III/d mendominasi komposisi sumber daya manusia di Ditjen Gakkum LHK.

Di dalam Ditjen Gakkum LHK terdapat Aparat Gakkum LHK¹⁰ yang terdiri dari empat jabatan fungsional yakni Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi Hutan (Polhut), serta Satuan Polisi Hutan Operasi Reaksi Cepat (SPORC) yang tersebar ke lima wilayah Balai GAK-KUM LHK dan pusat. Seluruh jumlah aparat Gakkum LHK mencapai 968 personil dengan personil terbanyak di wilayah Sumatera. Seluruh jabatan fungsional ini merupakan unit yang menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum ranah lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk lebih jelasnya, komposisi SDM diilustrasikan pada Gambar 6.

KINERJA GAKKUM 2015 - 2019

Tahun 2015-2019 merupakan tahun perdana Ditjen Gakkum LHK melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai satuan yang dibentuk atas dasar penggabungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Pencapaian kinerja Ditjen Gakkum LHK¹¹ utamanya dinilai berdasarkan realisasi program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Gakkum LHK tahun 2014-2019¹². Selain terhadap target, pencapaian Ditjen Gakkum LHK juga diukur berdasarkan hasil utilisasi anggaran dari yang disediakan. Detail target terhadap pencapaian Ditjen Gakkum LHK diuraikan pada lampiran 1.

CAPAIAN KINERJA GAKKUM 2015-2019

Dalam periode pertama masa kerjanya, Ditjen Gakkum LHK berhasil menangani 4.116 pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan (SMS, aplikasi, telepon, email, Facebook, dan Instagram). Meski menurun pada tahun ketiga, penanganan pengaduan ini hampir mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan peningkatan terbanyak pada tahun 2019. Selain penanganan pengaduan, kenaikan yang linier juga terjadi dalam kegiatan pengawasan izin. Sebanyak 5.154 total izin yang telah berhasil diawasi dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan untuk sanksi administrasi, hasil capaian bisa dikatakan cukup dinamis. Lonjakan penerapan sanksi administrasi ini terutama terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 812 sanksi yang ditetapkan dari total 1.364 sanksi administrasi dari keseluruhan satu periode. Artinya, lebih dari 50% sanksi pada periode ini tertangani di akhir periode.

Dalam lima tahun, Ditjen Gakkum LHK juga telah melaksanakan sebanyak 1.180 operasi pencegahan pengamanan hutan yang terdiri dari 500 operasi pemulihan dan pengamanan kawasan hutan seluas 22.633.455 Ha, 292 operasi pengamanan tumbuhan dan satwa liar dengan 227.420 ekor satwa dan 12.698 buah bagian tubuh, serta 487 operasi pembalakan liar yang menyelamatkan 36.770,11 m³ kayu. Hal ini bisa dikatakan sangat baik mengingat target luas Kawasan hutan yang diamankan semula hanya 13 juta hektar.

Untuk penegakan hukum pidana, Ditjen Gakkum LHK dapat menyelesaikan sebanyak 758 kasus hingga P-21¹³ dari 440 kasus yang ditargetkan, 194 fasilitasi Polri¹⁴, serta 147 perkara atau 204% dari target. Ditjen Gakkum LHK juga berhasil mengeksekusi putusan ganti rugi sebesar 19,4 triliun rupiah, 40 gugatan/upaya hukum, dan 11 *inkracht*¹⁵.

Melihat target yang ditetapkan pada Renstra periode tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Ditjen Gakkum LHK secara umum sudah berhasil dan sangat jauh melampaui target. Namun lantas tidak menandakan

⁹ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019, November 7). Data Sumber Daya Manusia Gakkum KLHK. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.

¹⁰ Merupakan garda terdepan Gakkum LHK yang memiliki kewenangan tertentu; PPLH mempunyai kewenangan pengawasan izin peraturan/UU lingkungan; Polhut memiliki wewenang polisional dalam kawasan hutan; PPNS memiliki kewenangan penyidikan.






¹¹ Data Hasil Kerja Gakkum Tahun 2015-2020. (2020, Februari 26). Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

¹² Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Rencana Strategis 2015-2019. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



¹³ Berkas telah diterima jaksa, siap disidangkan.

¹⁴ Sementara untuk kasus penyelesaian sengketa di luar pengadilan

¹⁵ 26 gugatan perdata melalui pengadilan telah disidangkan dalam periode ini, 11 gugatan sudah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*).



USIA



Gambar 6. Komposisi Sumber Daya Manusia Ditjen Gakkum LHK: Jumlah, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Usia


Gambar 7. Komposisi Sumber Daya Manusia Ditjen Gakkum LHK: Sebaran, Jabatan, Golongan, dan SDM Teknis

SEBARAN



SETDITJEN		PPH		PPSA		PHP		PSLH	
47	25	34	13	58	15	38	14	23	12
SUMATERA		JAWA BALI NUSRA		KALIMANTAN		SULAWESI		MALUKU PAPUA	
199	41	171	21	163	27	139	20	105	13

PNS HONORER


STATUS JABATAN




GOLONGAN




SDM TEKNIS




4.135
Penanganan Pengaduan




1.354
Pengawasan Perusahaan




1.364
Sanksi Administrasi




1.279
Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan



758 P21
194 Fasilitas Poli



147
Kesepakatan



Total Ganti Rugi Putusan *Inkracht*



19,4
Triliun

26
Perkara

858
Hakim Bersertifikasi Lingkungan


11
Putusan Tetap (*inkracht van gewijsde*)

500
Operasi Perambahan



292
Operasi TSL

487
Operasi Peredaran Hasil Hutan



- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

Gambar 8. Capaian Kinerja Ditjen Gakkum LHK Tahun 2015-2019

bahwa Ditjen Gakkum LHK sudah merasa puas dengan hasil yang diperoleh¹⁶. Oleh sebab itu, pada Renstra Ditjen Gakkum LHK tahun 2020-2024, Ditjen Gakkum LHK telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap penetapan target kinerja yang lebih ambisius tanpa mengenyampingkan prinsip penetapan target yang SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound*). Hal ini dengan harapan bahwa dari sisi Ditjen Gakkum LHK, kapasitas penyelesaian perkara dan kasus lingkungan hidup dan kehutanan dapat meningkat dengan pesat meski tentu saja tetap berdasarkan pertimbangan seluruh pengalaman dan segala permasalahan pada periode sebelumnya.

Selain pencapaian kinerja operasional, Ditjen Gakkum LHK juga sangat mengedepankan pengembangan personilnya. Sebab, asset kunci dan utama penegakan hukum ialah sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu lima tahun, Ditjen Gakkum LHK telah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum LHK yang terdiri dari 614 Polhut, 145 PPLH dan 232 PPNS. Tidak hanya merekrut, Ditjen Gakkum LHK juga telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengadakan dan memberikan lebih dari lima ribu pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukumnya. Sebanyak 201 diklat diberikan untuk personil PPLH, 2.229 untuk personil Polhut, dan 1.648 bagi personil PPNS.

Terkait dengan capaian anggaran, realisasi anggaran Ditjen Gakkum LHK terhadap pagu anggaran yang disediakan juga dapat dilihat seperti pada Gambar 9. Total anggaran yang disediakan pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 1.527,51 miliar rupiah. Sedangkan anggaran total yang diserap selama lima tahun masa kerja terbilang cukup optimal yakni sebesar 1.336,53 miliar rupiah dengan rata-rata pertahunnya sebesar 93,68%. Adapun dari grafik tersebut, penyerapan tertinggi adalah pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 98,71%.

SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kinerja sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang andal sesuai dengan kebutuhan dan fungsi harus dipenuhi. Sebab, sarana dan prasarana yang tepat guna akan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu pelaksanaan tugas. Untuk itu, Ditjen Gakkum LHK telah menyediakan 1.673 berbagai sarana prasana¹⁷ kepada satuan tugasnya yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, demi memudahkan dan meningkatkan kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Seperti yang dijabarkan pada Tabel 1, untuk kegiatan mobilisasi, Ditjen Gakkum LHK telah menunaikan pengadaan mobil patroli, mobil intelijen, mobil pengawas, mobil tahanan, serta motor patroli. Sedangkan untuk kebutuhan intelijen dan pemutakhiran sistem teknologi, Ditjen Gak-

kum LHK menyediakan *drone*, GPS, dan laptop untuk aparatnya.

Tidak hanya itu, pada tahun 2017, Ditjen Gakkum LHK juga membangun sebuah fasilitas berteknologi canggih dan mutakhir yang berlokasi di kantor pusat dan beberapa UPT. Fasilitas ini dibangun untuk difungsikan sebagai pusat komando penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di bawah kepemimpinan Ditjen Gakkum LHK. Fasilitas ini dinamakan *Center of Intelligence*.

CENTER OF INTELLIGENCE

Dengan karakteristik kejahatan yang bersifat masif, kompleks, dan multi-sektor, Ditjen Gakkum LHK memerlukan suatu infrastruktur dan fasilitas yang mampu mengimbangi, bahkan mengungguli pelanggaran dan kejahatan tersebut. Pembangunan pusat komando atau yang biasa disebut *command center* ini memiliki tujuan utama sebagai pusat informasi atau *intelligent room*¹⁸, yang mampu memberikan dukungan intelijen bagi pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, fasilitas ini juga mendukung penyediaan informasi bagi seluruh tugas dan fungsi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karenanya, fasilitas yang dinamakan *Center of Intelligence* (COI) ini dibangun dengan basis teknologi digital. Sehingga, data dan informasi serta pengarus distribusianya tersimpan dan terlaksana dalam format digital.

Tetapi tidak hanya sampai disitu, dengan kebutuhan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan multi-lembaga di multi-sektor, COI juga dituntut untuk beroperasi dengan pihak, fungsi, dan/atau organisasi lainnya, baik intra maupun diluar Ditjen Gakkum LHK. Sehingga, interoperabilitas COI diterapkan dengan visi merupakan suatu pusat informasi, pusat kolaborasi, dan pusat pengambilan keputusan, yang terintegrasikan baik di dalam fasilitas itu sendiri maupun jejaring di luarnya.

Arsitektur pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan telekomunikasi yang dibangun pada COI dibuat dengan tujuan akhir menjadikan fasilitas ini sebagai *crisis center* yang mampu memberikan respon cepat dan tepat terhadap situasi krisis. Empat fungsi utama¹⁹ dari COI adalah *big data system, collaboration & learning center, decision support system, dan knowledge management*.

Agar fungsi tersebut dapat termanifestasi, ada empat elemen kunci yang harus dipenuhi: *people, proses, technology, dan data*. Dengan demikian, peran COI dalam kelugasan instruksi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan atas dasar keputusan yang mangkus dan sangkil, dapat termanfaatkan secara maksimal, terutama dengan kemampuan *surveillance, intelligence, dan investigasi* yang mumpuni dan mutakhir.


¹⁶ Mengingat kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan masih marak dilakukan, kualitas lingkungan hidup masih harus ditingkatkan dan tingkat deforestasi masih harus diturunkan

¹⁷ Data Sarpras. Jakarta, 2019. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


¹⁸ Pembangunan Sistem Opsroom Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017) hlm.4.

¹⁹ The Center of Intelligence. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).


PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA




APARAT GAKKUM KLHK



SUMBER DAYA MANUSIA GAKKUM LHK 2015-2019



ANGGARAN DITJEN GAKKUM KLHK 2015-2019 (DALAM MILLIAR)



Gambar 9. Peningkatan SDM dan Realisasi Anggaran Ditjen Gakkum LHK Tahun 2015-2019


Tabel 1. Sarana dan Prasarana Ditjen Gakkum LHK

JENIS SARPRAS	SATKER						TOTAL
	PUSAT	SUMATERA	JABALNUSRA	KALIMANTAN	SULAWESI	MALUKU PAPUA	
mobil patroli/intelijen	4	26	22	34	25	22	133
mobil pengawas	11	0	0	0	0	0	11
mobil tahanan	1	1	1	1	1	1	6
motor patroli	6	40	17	79	80	48	270
drone	29	9	8	14	9	12	81
GPS	36	28	21	40	25	14	164
laptop	321	92	69	109	76	50	717
senjata api	51	85	29	65	39	57	326

Gambar 10. Empat Fungsi Utama Center of Intelligence

DECISION SUPPORT
Seluruh informasi yang dikelola dan dihasilkan oleh Center of Intelligence digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan penegakan hukum

KNOWLEDGE MANAGEMENT
Center of Intelligence juga menjadi tempat dimana proses penciptaan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pengelolaan seluruh informasi dan data yang dimiliki oleh organisasi berpusat



COLLABORATION & LEARNING CENTER

Sebagai pusat komando, Center of Intelligence memfasilitasi kebutuhan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dengan teknologi *network & communication*.

BIG DATA

Center of Intelligence menjadi data center yang menyimpan, mengelola, dan mengintegrasikan seluruh data dan informasi secara komprehensif di dalam organisasi, yang dilengkapi dengan teknologi *intelligence, analytics* serta *data crawling*.



Center of Intelligence Ditjen Gakkum LHK telah mulai beroperasi sejak awal tahun 2018. Mengikuti inovasi, inovasi, dan modifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak secara kontinyu dan pesat, COI juga turut dikembangkan mengikuti arus perkembangan tersebut. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki visi agar COI kian menjadi fasilitas berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan tercanggih yang ada di antara lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, selain dilengkapi dengan peralatan dan teknologi teranyar, COI juga dibekali dengan data dan informasi yang terintegrasi dari berbagai macam sumber dan sistem.

Saat ini data dan informasi COI bersumber dari sistem internal Ditjen Gakkum LHK, sistem internal Kementerian LHK, kementerian/lembaga lainnya (misal: data hukum administrasi, kependudukan, geospasial, izin pertambangan, dan lainnya), serta data pihak ketiga (AIS, data satelit

dengan resolusi tinggi, dan lainnya). Seluruh data ini dikumpulkan dan diproses secara *online* dan diakses secara *near real-time* dengan sistem *big data* pada COI.

Sebagai lembaga penegak hukum pionir yang mengimplementasi dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, COI lantas ditingkatkan fungsinya menjadi sebuah *learning center* yang menaungi beragam pemangku kepentingan. COI telah dikunjungi dan dieksplorasi oleh berbagai macam pihak, dari politisi hingga birokrat, maupun sesama penegak hukum hingga akademisi. Tujuan besarnya ialah, selain menyebarkan dan memperoleh dukungan terhadap COI itu sendiri, juga mendorong berbagai pihak tersebut untuk turut mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi yang sudah ada ini untuk diimplementasikan ke dalam sistem kerja pihak-pihak tersebut demi meningkatkan kualitas dan kinerja mereka, yang tidak lain adalah memberikan layanan kepada masyarakat.

Gambar 11. Center of Intelligence Ditjen Gakkum LHK



Gambar 12. Elemen Kunci Center of Intelligence Ditjen Gakkum LHK

KERJASAMA

Dengan tugasnya memberantas pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, Ditjen Gakkum LHK telah melakukan kerjasama baik dalam hal peningkatan SDM, pembagian data dan informasi, hingga penyelesaian kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kerjasama ini dilaksanakan dengan lembaga dalam negeri maupun organisasi luar negeri.

Dalam kurun lima tahun, Ditjen Gakkum LHK telah berhasil membentuk sepuluh kerjasama dalam negeri serta mendapatkan dukungan dan kerjasama dari enam organisasi mancanegara. Kerjasama tersebut dijelaskan dalam tabulasi pada Gambar 13 dan Gambar 14, dan diuraikan lebih lanjut pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Gambar 13. Kerjasama Dalam Negeri Ditjen Gakkum LHK Periode 2015-2019

1 | POLRI

Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM

14 Maret 2016 | Periode: 5 tahun | Dit. PPH

6 | KOMISI YUDISIAL

Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pengadilan

23 Mei 2018 | Periode: 5 tahun | Ditjen Gakkum LHK

2 | YAYASAN TITIAN LESTARI

Perjanjian Kerjasama tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat

18 Juli 2017 | Periode: 3 tahun | Balai Gakkum Kalimantan

7 | LPSK

Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

18 Desember 2018 | Periode: 5 tahun | Ditjen Gakkum LHK

3 | DITJEN AHU, DIT. PERDATA

Nota Kesepahaman tentang Pemberian Akses Data di Bidang Perdata melalui Sistem AHU online untuk Penegakan Hukum LHK

1 Agustus 2017 | Periode: 3 tahun | Ditjen Gakkum LHK

8 | DISDUKCAPIL

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Penegakan Hukum LHK

19 Februari 2019 | Periode: 5 tahun | Ditjen Gakkum LHK

4 | LAPAN

Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh dalam Mendukung Upaya Penegakan Hukum LHK

14 Agustus 2017 | Periode: 3 tahun | Setditjen Gakkum LHK

9 | PHLI

Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Hukum Lingkungan Untuk Mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

21 Oktober 2019 | Periode: 3 tahun | Setditjen Gakkum LHK

5 | PHLI

Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Hukum Lingkungan Untuk Mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

16 November 2017 | Periode: 5 tahun | Ditjen Gakkum LHK

10 | BADAN KEAMANAN LAUT

Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

30 Oktober 2019 | Periode: 5 tahun | Ditjen Gakkum LHK

Gambar 14. Kerjasama Luar Negeri Ditjen Gakkum LHK Periode 2015-2019



POTENSI PERMASALAHAN

Dari segi bisnis prosesnya, pendewasaan organisasi Ditjen Gakkum LHK tentunya ditandai dengan perbaikan berbagai aspek organisasi yang mampu mendorong peningkatan kinerjanya, yaitu berupa:

- Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan ketaatan badan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
- Peningkatan pencegahan dan pengamanan asset hutan;
- Peningkatan layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan.

Tingginya angka kasus yang diselesaikan oleh Ditjen Gakkum LHK menandakan bahwa kapasitas terpasang yang dimiliki dan akan terus ditingkatkan oleh Ditjen Gakkum LHK. Akan tetapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa kejahatan belum mereda dan efek jera belum mengena baik kepada para pelaku maupun calon pelaku kejahatan.

Berbeda dengan tindak kejahatan lainnya, kejahatan LHK merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary*). Artinya, merupakan tindak kejahatan lintas batas yang dampaknya tidak hanya merugikan bangsa ini, tetapi juga negara-negara tetangga; yang tidak hanya berdampak pada kerugian materil, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan sosial.

ISU STRATEGIS

Ditjen Gakkum LHK telah melakukan studi dan evaluasi terhadap kondisi internal, serta apa yang menjadi tantangan organisasi selama lima tahun kebelakang, sebagai upaya merefleksikan apa yang akan dihadapi kedepannya, sehingga Ditjen Gakkum LHK memiliki basis yang kuat untuk perancangan strategi organisasi kedepannya. Berdasarkan studi tersebut, Ditjen Gakkum LHK tengah menghadapi beberapa isu yang menjadi prioritas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan²⁰.

Pertama, terkait dengan tingginya angka kerugian dan dampak negatif yang disebabkan oleh pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup, yang berefek domino akibat sulitnya eksekusi atas perkara hukum terkait. Pada kasus kebakaran hutan, misalnya. Derita yang langsung dirasakan, jika dikonversikan, jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah, termasuk kehilangan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia. Belum cukup,

dampak tidak langsung dari segi ekonomi akan muncul setelahnya; penutupan bandara, terhambatnya aktivitas sekolah, dan dampak kesehatan yang tidak luput terutama gangguan pernapasan akibat asap dan memburuknya kualitas udara. Tidak hanya disitu saja, permasalahan ini berlanjut ketika terdapat selisih antara nilai ganti rugi yang dituntut oleh Kementerian LHK dengan nilai yang dikabulkan. Perbedaan ini adalah akibat kenihilan jasa lingkungan hidup di pasar dan perbedaan nilai intrinsik lingkungan hidup bagi pihak lainnya (pemerintah, aparat Gakkum, masyarakat atau perusahaan).

Kedua, tindak kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan harus diakui termasuk *extraordinary crime*. Luasnya cakupan kejahatan lingkungan membuatnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan trans-nasional maupun kejahatan yang terorganisir. Sebagai contoh adalah perdagangan satwa liar yang melintasi batas negara. Tipikal kejahatan tersebut bukan hanya memiliki jaringan internasional, tetapi juga turut menyertakan kejahatan lainnya seperti korupsi, penggelapan, pencucian uang, hingga penghindaran pajak melalui transaksi yang rumit tanpa memandang batas geografis suatu negara. Itulah sebabnya kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan juga merupakan kejahatan yang bersifat multi-aktor dan *multidoor*. Di Indonesia, kasus-kasus kejahatan lingkungan yang terorganisir hampir terjadi di segala isu dengan pelaku intelektual yang sulit disentuh. Pelaku yang dipidana biasanya hanyalah pelaku lapangan, yang biasanya terpaksa turut serta akibat permintaan dari oknum berkuasa akibat himpitan ekonomi. Oleh sebab itu, jaringan dan kerjasama Ditjen Gakkum LHK terhadap institusi dan organisasi lain, baik nasional maupun internasional, haruslah sangat solid dan bersinergi agar dapat menuntaskan kejahatan LHK secara holistik.

Ketiga, kesenjangan antara penegakan hukum di pusat dan daerah, sehingga penguatan sistem dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berintegritas, konsisten, dan terpadu sangatlah diperlukan. Hal ini juga lantas mempengaruhi kepercayaan publik yang akhirnya memilih untuk melakukan pengaduan terpusat kepada Kementerian LHK alih-alih kepada pemerintah daerahnya. Padahal, proses ini turut menghambat percepatan proses verifikasi dan pemeriksaan yang harus dilakukan di daerahnya dalam upaya penanganan pengaduan.

HAMBATAN

Mengetahui apa yang dihadapi, masing-masing unit kerja di bawah Ditjen Gakkum LHK harus menyadari apa yang menjadi hambatan organisasi dalam mengatasi isu-isu tersebut. Unit Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan telah mempertimbangkan bahwa personel Polhut dan PPLH yang ada masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan.

²⁰ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Background Study Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

kan. Hingga tahun 2019, dari 300 hanya 147 personil yang didapatkan. Selain itu, cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab dirasakan terlalu luas. Oleh sebabnya, penambahan dan revitalisasi personil, penguatan kelembagaan dan organisasi serta optimalisasi pemanfaatan teknologi diharapkan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi saat ini.

Untuk masalah yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, hasil ganti rugi dan biaya pemulihan (PNBP) tidak dapat langsung digunakan langsung untuk pemulihan. Selain itu terdapat permasalahan terkait hasil pengadilan yang juga belum seluruhnya dapat dieksekusi. Masalah lainnya adalah adanya keterbatasan ahli yang bersedia memberikan keterangan di persidangan. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif untuk memasukkan dana hasil ganti rugi dan pemulihan melalui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan, agar dapat langsung digunakan untuk pemulihan yang tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, perbaikan gugatan dapat dilakukan apabila memasukkan aset yang ada dilakukan dengan bekerja sama AHU dan PPATK. Masalah terkait keterbatasan ahli juga diharapkan dapat dipecahkan dengan adanya pembentukan forum ahli dari berbagai perguruan tinggi pada tahun 2019.

Terkait dengan permasalahan pengaduan dan pengawasan izin lingkungan terutama di daerah, Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi memang mengakui bahwa Pemerintah Daerah belum secara optimal melakukan pengawasan terhadap industri yang diberikan izin lingkungan meskipun memiliki potensi pencemaran/perusakan yang begitu tinggi. Oleh sebabnya sangat perlu untuk mendorong pemerintah daerah agar menyadari pentingnya peran mereka dalam melakukan pengawasan izin lingkungan. Penjatuhan sanksi administrasi juga diorientasikan untuk memaksa pelaku agar melaksanakan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Karena itu, selain mendorong pemberian sanksi dengan menumbuhkan *demand*, unit kegiatan ini juga berencana untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas PPLH terutama di pemerintah daerah.

Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh penegakan hukum pidana dari segi personalia ialah kurangnya insentif bagi PPNS yang tidak memiliki jabatan fungsional dan keterbatasan ahli yang bersedia memberikan keterangan di persidangan. Selain itu, ada pembatasan waktu penyidikan selama 90 hari²¹. Dengan permasalahan tersebut, akan diupayakan adanya pemberian jabatan fungsional bagi PPNS serta pembentukan forum ahli.

Belajar dari pengalaman baik dengan adanya 858 hakim bersertifikat lingkungan, sangat diperlukan pula kerjasama yang baik dengan jaksa. Pembentukan jaksa bersertifikasi

lingkungan juga merupakan salah satu inisiasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerjasama tersebut.

PETA SEBARAN TIPOLOGI KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Menilik dari jenis kejahatannya, Ditjen Gakkum LHK mengelompokkan tindakan ancaman dan gangguan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan menjadi enam tipologi kejahatan. Keenam tipologi itu ialah: **kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar** (*illegal logging*), **perambahan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar** (TSL), **kerusakan lingkungan hidup**, serta **pencemaran lingkungan hidup**. Luasnya wilayah Indonesia yang terbentang atas lebih dari 17.000 pulau, menjadi tantangan sendiri bagi Balai Gakkum LHK untuk bisa melaksanakan tugasnya. Sebab, sebaran tipologi terhadap wilayah di Indonesia pada tahun 2015-2019²² cukup beragam mengikuti karakteristik wilayah tersebut.

WILAYAH SUMATERA

Hasil pembedahan data kasus di dalam Gakkum LHK menunjukkan bahwa wilayah Sumatera mendominasi beberapa tipologi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Tipologi tersebut ialah kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar dan kasus perambahan. Sementara, untuk kasus pencemaran, peredaran ilegal TSL dan kerusakan lingkungan hidup, Sumatera menduduki posisi kedua setelah wilayah Jabanusra. Ini menunjukkan bahwa wilayah Sumatera menjadi wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi dengan berbagai tipologinya.

Untuk kebakaran hutan dan lahan, provinsi Riau memiliki angka kebakaran hutan tertinggi disusul oleh Sumatera Selatan. Sedangkan untuk pembalakan liar, Riau dan Jambi menduduki dua provinsi teratas sebagai provinsi dengan angka *illegal logging* tertinggi di wilayah Sumatera. Dalam jenis kejahatan perambahan pun, Riau masih merajai angka perambahan tertinggi. Dari angka tersebut, bisa disimpulkan bahwa kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Sumatera terpusat di provinsi Riau.

WILAYAH JABANUSRA (JAWA, BALI & NUSA TENGGARA)

Untuk wilayah Jabanusra, kasus pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup dan peredaran ilegal TSL menjadi momok di wilayah ini. Sebarannya pun lebih variatif. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di wilayah Jabanusra banyak terjadi di provinsi Jawa Barat. Sementara untuk pencemaran lingkungan kedua terbanyak di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang kedua tertinggi masalah kerusakan lingkungan hidup. Namun, untuk peredaran ilegal TSL, Jawa Timur jauh di atas provinsi di Jabanusra lainnya.

²¹ Carole Gibbs, Rachel Boretto. Environmental Crime. Oxford Encyclopedia of Criminology, 2017.

²² Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Data Sebaran Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Jakarta : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, 2019).

WILAYAH KALIMANTAN

Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadikan wilayah Kalimantan sebagai wilayah yang banyak mengalami kasus kebakaran hutan di Indonesia. Selain kebakaran hutan, wilayah Kalimantan juga menjadi wilayah tertinggi kedua terkait tipologi kasus pembalakan liar, yang terjadi hampir merata di tiga provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

WILAYAH SULAWESI

Wilayah ini memang bukan menjadi wilayah dengan tingkat kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan tertinggi. Tetapi, bukan berarti kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayah Sulawesi. Tiga tipologi kejahatan LHK dengan frekuensi tertinggi di wilayah Sulawesi ialah kasus *illegal logging*,


pencemaran lingkungan hidup, dan kasus perambahan. Adapun provinsi yang menyumbang angka terbanyak ialah Sulawesi Selatan dan diikuti oleh Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

WILAYAH MALUKU DAN PAPUA

Dari keseluruhan wilayah, Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan tindak kejahatan yang paling minim. Untuk di wilayah ini, *illegal logging* dan peredaran ilegal TSL merupakan dua tipologi kejahatan tertinggi diantara tipologi kejahatan lainnya.



Gambar 15. Peta Sebaran Tipologi Kejahatan LHK: Kebakaran Hutan dan Lahan 2015 - 2019




SEBARAN KASUS ILLEGAL LOGGING 2015 - 2019

 Illegal Logging

Sources: Esri, Airbus-DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatasystreisen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Sources: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Gambar 16. Peta Sebaran Tipologi Kejahatan LHK: Pembalakan Liar Tahun 2015 - 2019




SEBARAN KASUS PERAMBAHAN 2015 - 2019

 Perambahan Hutan

Sources: Esri, Airbus-DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatasystreisen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Sources: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community


Gambar 17. Peta Sebaran Tipologi Kejahatan LHK: Perambahan Tahun 2015 - 2019



SEBARAN KASUS TSL 2015 - 2019



Gambar 18. Peta Sebaran Tipologi Kejahatan LHK: Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2015 - 2019



SEBARAN KASUS PENCEMARAN 2015 - 2019



Gambar 19. Peta Sebaran Tipologi Kejahatan LHK: Pencemaran Lingkungan Tahun 2015 - 2019



Gambar 20. Peta Sebaran Tipologi Kejahatan LHK: Perusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019

SWOT

Ditjen Gakkum LHK menggunakan metode SWOT untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang terkait lebih erat dengan kondisi organisasi saat ini seperti yang diilustrasikan pada Gambar 21. Seluruh permasalahan baik untuk permasalahan internal (*weakness*) maupun eksternal (*threat*) sudah dijelaskan pada subbab Isu Permasalahan Strategis. Menjadi *threat* utama bagi Ditjen Gakkum LHK, tipologi kejahatan yang terus berkembang ditambah kompleksitas yang begitu tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia yang luas dan masih terpelosok menjadi kesulitan tersendiri. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dapat digunakan langsung turut menghambat proses pemulihan. Di sisi lain, adanya kesenjangan sumber daya baik manusia maupun finansial terhadap tingkat kasus kejahatan masih menjadi *weaknesses* Ditjen Gakkum LHK. Ditambah lagi, pendefinisian terhadap SOP yang dijadikan acuan kelembagaan Ditjen Gakkum LHK dalam beroperasi masih jauh dari optimal. Karena itu, Ditjen Gakkum LHK menjawab tantangan tersebut melalui penguatan ekosistem kelembagaan sebagai arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan seperti yang dijabarkan pada BAB III.

Akan tetapi, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki *strength* yang mendukung kemampuannya dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Komitmen pemerintah dan

kuatnya mandat dan kewenangan Ditjen Gakkum LHK, proses penegakan hukum menjadi terjamin oleh kuatnya regulasi. Pendirian Balai Gakkum di lima wilayah menjadi perpanjangan tangan Ditjen Gakkum LHK dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di antero wilayah Indonesia. Selain itu, Ditjen Gakkum LHK telah memiliki SDM di tingkat manajemen yang memadai dan kompeten sehingga pengembangan tata kelola yang lebih baik sangat mungkin untuk dilakukan.

Selain kekuatan yang dimiliki, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki *opportunity* yang mendukung perjuangan Ditjen Gakkum LHK dalam mengentas kriminalitas terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Kuatnya infrastruktur kelembagaan, dukungan mitra dalam negeri maupun internasional, serta instrumen penegakan hukum yang terintegrasi menjadi penguatan lembaga Ditjen Gakkum LHK dalam mengatasi kejahatan yang *extraordinary*. Besarnya harapan publik dan meningkatnya komitmen dari pemerintah daerah menstimulasi semangat kerja Ditjen Gakkum LHK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Ditjen Gakkum LHK senantiasa mengimplementasi pengaplikasian teknologi dan sains yang mutakhir untuk menjadi pendukung Ditjen Gakkum LHK dalam menghadapi modus operandi yang juga kian berkembang.

Gambar 21. Analisis SWOT



ASPIRASI MASYRAKAT

Berbagai upaya peningkatan penegakan hukum sudah mulai dilakukan sejak berdirinya Ditjen Gakkum LHK lima tahun yang lalu. Meski demikian, harus diakui bahwa tingginya kebakaran hutan dan lahan yang masih meluas, kualitas lingkungan hidup yang belum membaik, dan kondisi ekosistem lingkungan dan alam masih terganggu, mengisyaratkan bahwa kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih belum optimal. Namun, tidak berarti Ditjen Gakkum LHK dan masyarakat Indonesia lantas menjadi apatis. Menjadi lembaga penegakan hukum yang sekaligus merupakan bagian dari pemerintah yang kredibel dan dipercaya masyarakat selalu menjadi aspirasi Ditjen Gakkum LHK. Cita-cita ini pun semakin terasa dekat dengan antusiasme masyarakat yang turut serta menyuarakan kepeduliannya terhadap alam Indonesia.

Pada 21 Maret 2019, sebuah gerakan yang dinamakan Hutan Itu Indonesia melakukan kegiatan aksi bersama yang mengajak masyarakat untuk mendorong pemerintah agar segera menetapkan Hari Hutan Indonesia²³. Aksi ini merupakan bentuk upaya masyarakat mendorong pemerintah untuk berkomitmen menjaga hutan yang sebenarnya menjadi salah satu identitas bangsa ini. Saat ini sudah ada 1.456.900 masyarakat yang menandatangani

petisi mengenai pentingnya hutan di Indonesia. Ini menunjukkan besarnya harapan dan merekahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam dan ekosistem di dalamnya untuk tetap berdampingan dengan manusia, mengingat lebih dari 70 juta penduduk Indonesia hidup bergantung dari hutan untuk sumber makanan dan penghidupan²⁴. Petisi ini diberikan kepada Ditjen Gakkum LHK sebagai aksi simbolik tumbuhnya kepercayaan masyarakat serta harapan yang besar terhadap pemerintah dalam melestarikan hutan di negeri ini.

Riwayat lainnya, adalah harapan seorang warga dari Riau yang merasakan dampak asap kebakaran hutan yang menahun di provinsi tersebut. Pada tahun 2015, wanita tersebut harus kehilangan sepupunya yang belum genap berusia satu tahun akibat infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Pengalaman tersebut mendorongnya untuk menggalang petisi²⁵ yang pada tahun 2019 dan diteruskannya kepada Kementerian LHK sebagai bentuk dukungan agar kasus kebakaran hutan dan lahan ini dapat segera teratasi. Wanita bernama Nurul Fitria ini berhasil menggalang 255 ribu suara pada tahun 2019²⁶ dan telah menyerahkan petisi tersebut yang diterima langsung oleh Direktur Jenderal Gakkum LHK, bersama Direktur Penegakan Hukum Pidana serta Direktur Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi. Petisi tersebut menjadi energi tambahan bagi

²³ Hutan Itu Indonesia. "Kami Sampaikan Suaramu untuk Wujudkan Hari Hutan Indonesia", diakses dari <https://www.change.org/p/joko-widodo-tetapkan-hari-hutan-indonesia-untuk-rayakan-pentingnya-hutan-indonesia/u/24320696>.

²⁴ Sekretariat Jenderal DPR RI. (2015). Data Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi. Republik Indonesia.

²⁵ Nurul Fitria, "Hukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau", diakses dari https://www.change.org/p/jokowi-Gakkumklhk-hukum-perusahaan-pembakar-lahan-di-riau-cukup-sudah?utm_source=movements&utm_campaign=kebakaranhutankapenselesai_indonesia&.

²⁶ Nurul Fitria, "Masyarakat Sipil Riau Temui Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Serahkan 255 Ribu Dukungan Masyarakat untuk Hukum Perusahaan Pelaku Karhutla", diakses dari <http://jikalahari.or.id/kabar/masyarakat-sipil-riau-temui-dirjen-penegakan-hukum-klhk-serahkan-255-ribu-duktungan-masyarakat-untuk-hukum-perusahaan-pelaku-karhutla/>.



Gambar 22. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendapatkan Petisi Sebanyak 675 Ribu Suara untuk Menjaga Hutan



Gambar 23. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menerima 255 Petisi

Ditjen Gakkum LHK untuk semakin gencar dalam melakukan upaya penegakan hukum terutama terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan, dimana telah menyebabkan dampak yang sangat serius bagi masyarakat dan ekosistem, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berefek pada negara-negara tetangga.

Pada 13 November 2019, Ditjen Gakkum LHK terpilih sebagai salah satu penerima *Asia Environmental Enforcement Award 2019*²⁷ yang diselenggarakan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP). Organisasi ini juga bekerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *United Nations Development Programme* (UNDP), INTERPOL, dan *Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species*, serta dukungan dari Pemerintah Norwegia, yang diserebonialkan di *United Nations Conference Center* Bangkok. Penghargaan ini adalah sebagai bentuk pengakuan dunia

terhadap keberhasilan Ditjen Gakkum LHK dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas. Dari enam kategori penilaian: kolaborasi, dampak, inovasi, itegritas, kepemimpinan gender, serta kerja sama Asia-Afrika, Ditjen Gakkum LHK berhasil meraih tiga kategori penghargaan, yakni dalam kategori inovasi, integritas, dan kepemimpinan gender. Hal ini turut menjadikan Gakkum LHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam penghargaan ini.

Selama dua tahun berturut-turut, tepatnya 2018 dan 2019, Ditjen Gakkum LHK juga mendapatkan apresiasi dari POLRI²⁸ atas prestasinya berkontribusi secara aktif dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga penegak hukum. Ditjen Gakkum LHK mendapat nilai baik dalam berkoordinasi serta bersinergi dengan penyidik POLRI. Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian acara rapat koordinasi antara penyidik POLRI dan PPNS. Pada September 2019,

²⁷ Octa Dandy Saiyar, "Gakkum KLHK Peroleh Penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019", diakses dari <http://Gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/53>.

²⁸ Fabiola Febrinastri, "Polri Apresiasi Kinerja Penegakan Hukum KLHK", diakses dari <https://www.suara.com/news/2018/10/18/085622/polri-apresiasi-kinerja-penega-kan-hukum-klhk>.

Gambar 25. Penghargaan Kepala BARESKRIM atas Hasil Kerja Penyidikan yang Telah Dilakukan oleh Penyidik KLHK 25 September 2019



Gambar 24. Penghargaan dari UNEP: Asia Environmental Enforcement Awards 2019 Kategori Integrity, Inovasi dan Kepemimpinan Gender



Ditjen Gakkum LHK juga mendapat penghargaan serupa dari Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM). Kepala BARESKRIM memberikan penghargaan kepada Ditjen Gakkum LHK atas hasil kerja yang telah dilakukan oleh Penyidik Kementerian LHK.







BAB II

VISI, MISI, TUJUAN TAHUN 2020-2024

DALAM lima tahun ke depan, Indonesia menja-
jaki fase terakhir dalam RPJPN 2005–
2025, sehingga perencanaan dan pencapaian RPJMN
2020-2024 menjadi bagian yang sangat penting dalam
pencapaian target RPJPN 2005-2025, yakni tercapainya
tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara-negara
berpenghasilan menengah atas dengan kondisi infrastruk-
tur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik,
serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik²⁹. Sesuai deng-
an arahan dan amanat RPJPN 2005-2025 di atas, sasa-
ran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan
berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan utama dari seluruh rancangan
tersebut, disusunlah 3 (tiga) Prinsip Dasar Pembangunan
yaitu membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan
menjaga keberlanjutan. Tidak hanya itu, Dalam RPJMN
2020-2024 juga ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan
sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif yang
menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat
sejahtera dan berkeadilan.

Lebih lanjut, seluruh hal tersebut menjadi bagian yang tak
terpisahkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang
menjadi program Prioritas Nasional. Ketujuh Prioritas Na-
sional tersebut ialah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbu-
han yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesen-
jangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengem-
bangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Keta-
hanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pe-
layanan Publik.

Meskipun dalam peranannya Kementerian LHK turut
bertanggung jawab terhadap keseluruhan agenda pemba-
ngunan nasional, namun peran Kementerian LHK melekat
pada Prioritas Nasional ke-enam³⁰, yakni **“Membangun
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim”**. Khusus untuk Dit-
jen Gakkum LHK, program Prioritas Nasional yang diem-
ban juga berkaitan langsung dengan agenda pembangunan

ke-7 yaitu **“Memperkuat Stabilitas Polhukam dan
Transformasi Pelayanan Publik”**. Hal ini menyang-
kut tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK agar senantiasa
menjadi lembaga penegakan hukum yang berkualitas dan
berkeadilan.

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Sesuai dengan isi Materi Perencanaan Pembangunan Na-
sional yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPENAS mengenai
Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2020-
2024, berdasarkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet
Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 yang kemudian dite-
gaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai
RPJMN tanggal 14 November 2019, tidak ada visi dan misi
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Sehingga, dalam men-
jalankan tugas dan fungsinya, Kementerian LHK beserta
jajarannya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Visi : **Terwujudnya Indonesia Maju yang ber-
daulat, mandiri, dan berkepribadian ber-
landaskan gotong royong.**

- Misi :
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan
berdaya saing
 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
 - 4. Mencapai lingkungan hidup yang
berkelanjutan**
 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan
kepribadian bangsa
 6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan mem-
berikan rasa aman pada seluruh warga
 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif,
dan terpercaya
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka ne-
gara kesatuan.

Secara umum, Kementerian LHK harus turut memberikan
kontribusi dalam tercapainya visi dan seluruh misi Pres-
iden dan Wakil Presiden tahun 2019-2024. Akan tetapi,
Kementerian LHK mengemban tugas yang lebih terperinci
untuk mencapai **misi nomor empat**³¹, yakni terhadap
pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sebab,

²⁹Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lampiran I.

³⁰Kementerian PPN/ Bappenas, “Prioritas Nasional 6 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Peruba-
han Iklim.” Series Meeting RPJMN 2020-2024 Bidang LHK. (Bogor: Kementerian PPN/ Bappenas. 2019).

³¹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Rapat Teknis Operasional Percepatan Implementasi Program-Program Hints KLHK” Pengarahan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. (Jakarta: Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, 2019).

dengan tujuan besar yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya, pembangunan ekonomi memang menjadi salah satu faktor utama misi negara. Namun hal tersebut akan menjadi mustahil terlaksana jika tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup yang mampu memastikan dapat berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, misi tersebut juga tidak dapat tercapai tanpa

kerjasama dengan seluruh lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan seluruh rakyat Indonesia.

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, penyusunan Renstra Kementerian LHK 2020-2024 juga mengacu pada Arahan Presiden dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan³². Keselarasan ini dipaparkan dalam Arahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Gambar 26. Arahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

VISI Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

- 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6 Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 9 Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

ARAH KEBIJAKAN

- 1 Pembangunan SDM
- 2 Pembangunan Infrastruktur
- 3 Penyederhaan Regulasi
- 4 Penyederhanaan Birokrasi
- 5 Transformasi Ekonomi

7 AGENDA PEMBANGUNAN

- 1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- 3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

VISI DAN MISI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berpedoman pada makna dan rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, rumusan Visi Kementerian LHK yang dituangkan dalam Renstra Kementerian LHK³³ yakni **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Di dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 juga dijelaskan bahwa makna dari Visi Kementerian LHK adalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK harus menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkat-

kan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, misi ke-empat dari rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, menjadi rumusan misi yang paling dan sangat relevan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian LHK. Untuk itu, Misi Kementerian LHK yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam aspek kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

³² Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lampiran I.

³³ Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024



VISI

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing
4. Memujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berdasarkan seluruh acuan dan arahan Renstra di atas, Kementerian LHK merancang 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diuraikan dalam Renstra Kementerian LHK 2020-2024. Tujuan Kementerian LHK memuat harapan yang akan dicapai dan diperinci lebih lanjut menjadi Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan masing-masing indikator kinerja utamanya³⁴.

Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 27, empat rumusan tujuan Kementerian LHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi

Gambar 27. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK



³⁴ Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

- ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
 4. Meningkatkan tata kelola, inovasi, dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sementara, Sasaran Strategis pembangunan Kementerian LHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian LHK pada akhir periode perencanaan, yakni sebagai dampak (*impact*) atau akibat kumulatif dalam jangka wak-

tu menengah hingga panjang, dari terealisasinya program pembangunan yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkup Kementerian LHK dalam periode 2020-2024³⁵. Empat rumusan Sasaran Strategis Kementerian LHK beserta dua puluh Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 adalah seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Strategis & Indikator Kualitas Utama Kementerian LHK dalam 5 Tahun

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74
		2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	17,54%
		3.	Penurunan Laju Deforestasi	0,31 Juta Hektar
		4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	80
		5.	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	108 DAS
		6.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HVC – <i>High Conservation Values</i>)	70 juta hektare
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7.	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp.115 triliun
		8.	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan <i>Bioprospecting</i>	US\$14 miliar
		9.	Peningkatkan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp.9,1 triliun
3	Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	10.	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	100%
		11.	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	2,53 juta hektare
		12.	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	4 juta hektare
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	13.	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	80
		14.	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	249 Kasus
		15.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE)	3,70
		16.	Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau implementatif	392 produk
		17.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	85
		18.	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	Opini WTP
		19.	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	80
		20.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KLHK	Level 4

³⁵ Peraturan Menteri LHK Nomor P63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024, pasal 1.

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON I

Melanjutkan visi dan misi Kementerian LHK demi tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Ditjen Gakkum LHK telah menentukan visi dan misi unit kerjanya untuk periode 2020-2024. Visi Ditjen Gakkum LHK untuk lima tahun mendatang ialah **“Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.**

”. Dengan kata kunci: berkualitas, berkeadilan, dan membangun kepatuhan, Ditjen Gakkum LHK menentukan 4 (empat) misi organisasi yakni sebagai berikut:

- 1. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, responsif, dan inovatif serta berkesetaraan gender;**
- 2. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasis sains dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;**
- 3. Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrument, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pengambilan keputusan;**
- 4. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, bermartabat, dan terpercaya.**

Disamping itu, sebagai organisasi penegak hukum yang bernaung di bawah Kementerian LHK, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki tujuan esensial yang melandaskan organisasi ini berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi organisasi demi tercapainya . Tujuan tersebut ialah:

- 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;**
- 2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, inovasi, dan kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;**
- 3. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta keamanan lingkungan hidup dan kehutanan;**
- 4. Meningkatnya kepercayaan dan partisipasi publik terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan**

Tujuan Ditjen Gakkum` LHK tersebut diungkapkan ke dalam Renstra Ditjen Gakkum LHK 2020-2024 sebagai



VISI

Terwujudnya **Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan** demi keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI

1. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, responsif, dan inovatif serta berkesetaraan gender;
2. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasis sains dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;
3. Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrument, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pengambilan keputusan;
4. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, inovasi, dan kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta keamanan lingkungan hidup dan kehutanan;

Meningkatnya kepercayaan dan partisipasi publik terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

— Tujuan Ditjen Gakkum LHK

peringkat akan intensi mendasar organisasi meskipun tidak bersifat periodik. Namun demikian, tujuan tersebut akan tetap menjadi relevan terhadap sasaran strategis dan arah kebijakan Ditjen Gakkum LHK yang mana telah ditetapkan dan diturunkan oleh Kementerian LHK pada pembahasan lanjutan pada BAB III. Relasi antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan dan strategi Ditjen Gakkum LHK diilustrasikan kedalam tabel pada Lampiran 4.


Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dalam lingkungannya. Berdasarkan hal itu, Kementerian LHK menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diturunkan langsung terhadap Ditjen Gakkum LHK adalah **sasaran strategis ke-empat**, yaitu **“Terselenggaranya Tata Kelola dan**

Tabel 3. Kontribusi Ditjen Gakkum LHK dalam Sasaran Strategis & Indikator Kualitas Utama Kementerian LHK

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KONTRIBUSI GAKKUM
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi pencemaran • Penyelesaian kasus pidana dan perdata
		2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan Kawasan Hutan • Penyelesaian sengketa • Sanksi terkait karhutla • Pidana terkait karhutla, ilegal logging, dan perambahan
		3.	Penurunan Laju Deforestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan kawasan hutan • Pidana terkait ilegal logging dan perambahan
		4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi pencemaran • Pidana terkait pencemaran • Penyelesaian sengketa lingkungan hidup
		5.	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan Kawasan Hutan
		6.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HVC – <i>High Conservation Values</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7.	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan peredaran hasil hutan
		8.	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan <i>Bioprospecting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan peredaran hasil hutan • Penyelesaian kasus pidana kehutanan
		9.	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	
3	Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	10.	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	
		11.	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Pengamanan kawasan hutan
		12.	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Pengamanan kawasan hutan
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	13.	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	
		14.	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terkait pencemaran dan karhutla • Penyelesaian kasus pidana dan perdata • Pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan
		15.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Manajemen Ditjen Gakkum LHK
		16.	Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau implementatif	
		17.	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	
		18.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Manajemen Ditjen. Gakkum LHK
		19.	Opini WITP atas Laporan Keuangan KLHK	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Manajemen Ditjen. Gakkum LHK
		20.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KLHK	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Manajemen Ditjen. Gakkum LHK



Gambar 28. Struktur Sasaran - Indikator



Gambar 29. Skema Sasaran Program Ditjen Gakkum LHK

Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing". Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Ditjen Gakkum LHK adalah IKU 14 yakni **"Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum"** dan IKU 18 yaitu **"Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi"** yang berlaku kepada semua kegiatan Dukungan Manajemen. Meski demikian, secara tidak langsung Ditjen Gakkum LHK turut berkontribusi terhadap IKU dan Sasaran Strategis lainnya. Andil tersebut diberikan dengan pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindakan yang mengancam serta pelanggaran hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan seperti yang dijabarkan pada Tabel 3.

Indikator Kinerja Utama ini selanjutnya diturunkan menjadi Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Masing-masing sasaran memiliki indikator tersendiri sebagai acuan tercapai atau tidak tercapainya suatu sasaran yang ditetapkan. Seluruh struktur ini digambarkan pada skema Gambar 28.

Dalam Renstra Kementerian LHK 2020-2024, Menteri LHK telah menetapkan 6 (enam) Program Renstra kepada seluruh jajaran unit dibawahnya seperti yang dijabarkan

pada Lampiran 5. Untuk Ditjen Gakkum LHK, ada 3 (tiga) program yang dipartisipasikan secara langsung, yakni **Program 1: Dukungan Manajemen**, **Program 2: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**, dan **Program 5: Kualitas Lingkungan Hidup**. Program 1 dan Program 2 masing-masing memiliki satu sasaran program, sedangkan Program 5 memiliki dua sasaran program seperti yang digambarkan pada Gambar 29. Dengan demikian, Sasaran Program yang ditetapkan oleh Ditjen Gakkum LHK ialah:

- 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima;**
- 2. Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman;**
- 3. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan;**
- 4. Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.**





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



DILARANG

MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI DALAM AREAL INI

MELANGGAR PASAL 98, 102, 104 dan Pasal 109 UNDANG-UNDANG NO. 32 /2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMAL 10 TAHUN PENJARA & DENDA 10 MILYAR RUPIAH

BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG ATAU MERUSAK PENYEGELAN
SUATU BENDA OLEH ATAU ATAS NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG ATAU DENGAN
CARA LAIN MENGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA
PALING LAMA 2 TAHUN 8 BULAN SESUAI PASAL 232 AYAT (1) KUHP

TTD
PPNS LHK

GAKKUM


DILARANG KERAS MELEWATI GARIS POLISI MILITER
DO NOT CROSS MILITARY POLICE LINE

DILARANG

RANG
DO

AGANST

PPNS LHK




BAB III
ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI,
KERANGKA REGULASI,
KERANGKA KELEMBAGAAN,
DAN PENGARUSUTAMAAN
UNIT KERJA ESELON I

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KERANGKA Prioritas Nasional ke-enam (PN 6) ialah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan dari PN 6 ini memiliki **3 (tiga) Program Prioritas (PP)** yaitu: **Peningkatan Kualitas Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta Pembangunan Rendah Karbon**. Program Prioritas ini sejatinya dijabarkan lagi menjadi **11 (sebelas) Strategi/Kegiatan Prioritas (KP)** dan **42 Proyek Prioritas Na-**

Gambar 30. Struktur Program Prioritas pada Program Prioritas Nasional 6




sional (Pro-PN)³⁶.

Pada dasarnya, program PN ini juga diperuntukkan bagi berbagai lembaga pemerintahan. Namun, untuk Kementerian LHK sendiri, dalam program PN 6 ini, tugas dan perannya diuraikan dalam Gambar 30.

Pada program PN 6 yang menggambarkan arah kebijakan bagi Kementerian LHK, disebutkan juga bahwa Kegiatan Prioritas ke-empat (KP 4) pada PP 1 adalah "**Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**". Kegiatan Prioritas inilah yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Ditjen Gakkum LHK. Dari KP 4 yang disematkan

Gambar 31. Skema Proyek Prioritas Nasional terkait Ditjen Gakkum LHK



³⁶ Kementerian PPN/ Bappenas, "Prioritas Nasional 6 Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim." Series Meeting RPJMN 2020-2024 Bidang LHK. (Bogor: Kementerian PPN/ Bappenas. 2019). Hlm. 5.

menjadi tugas Ditjen Gakkum LHK, diturunkan lagi secara lebih terperinci menjadi 2 (dua) Pro-PN. Ilustrasi penurunan program PN yang terkait dengan Ditjen Gakkum LHK dijabarkan seperti pada Gambar 31.

Selain dari program PN 6, Ditjen Gakkum LHK juga terkait dengan PN 7, yakni "**Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik**". Peran Ditjen Gakkum LHK dalam PN tersebut berfokus pada **Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, Penguatan Layanan Keadilan, serta Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat**³⁷. Kembali lagi kepada Undang-Undang dasar, ikhwal ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kelestarian lingkungan hidup yang menjadi hak setiap warganya secara adil. Kedua PN tersebut juga semakin membulatkan komitmen dalam mencapai 2 (dua) tujuan mendasar Ditjen Gakkum LHK yang disebutkan dalam bab sebelumnya.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti pada bab sebelumnya, telah menentukan 4 (empat) sasaran strategis kementerian. Kemudian dari sasaran strategis tersebut dikembangkan kembali menjadi cakupan arah kebijakan dan strategi kementerian beserta jajarannya. Seperti yang digambarkan pada Rantai Nilai Kementerian LHK, peran Ditjen Gakkum LHK memang cenderung bersifat responsif terhadap segala yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan, bukan sebagai kausa yang secara aktif mendorong pencapaian sasaran yang diinginkan ter-

hadap lingkungan hidup dan kehutanan. Akan tetapi, peran Ditjen Gakkum LHK menjadi sangat penting mengingat masih banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup dan kehutanan beserta segala isinya.

Dalam penjabaran arah kebijakan dan strategi di Renstra Kementerian LHK 2020-2024, arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Ditjen Gakkum LHK secara gamblang diredaksikan pada upaya perwujudan Sasaran Strategis 1 (SS-1) dan Sasaran Strategis 4 (SS-4). Pada **SS-1**, strategi **peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim** perlu disokong dengan efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Strategi lainnya ialah **pengendalian laju deforestasi** yang diupayakan melalui penegakan hukum bidang LHK dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, dan praktek tata kelola hutan yang buruk lainnya. Lalu, strategi **peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies, dan genetik**, didukung dengan penguatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Sedangkan pada SS-4, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, arah kebijakan dan strategi perwujudannya adalah terkait dengan IKU 14 dan IKU 18. Di dalam Renstranya, Kementerian menjabarkan bahwa perwujudan


Gambar 32. Struktur Program Prioritas pada Program Prioritas Nasional 7



³⁷ (Kementerian PPN/Bappenas)Kementerian PPN/Bappenas. Rekomendasi Arah Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. 2019)

dari SS-4 adalah melalui strategi **peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan** yang secara umum dilakukan melalui peningkatan kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, serta strategi **peningkatan pengawasan dan**

akuntabilitas operasional organisasi melalui segala upaya yang dilakukan oleh Kegiatan Dukungan Manajemen kepada seluruh unit kerja eselon. Untuk lebih jelasnya, lihat penjabaran pada Gambar 33.




Gambar 33. Arah Kebijakan Kementerian LHK

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT KERJA ESELON I

Selama periode lima tahun berdirinya Ditjen Gakkum KLHK, harus disadari bahwa masih terdapat kesenjangan antara permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan dan kapasitas dalam penanganannya. Terdapat tindak pencemaran lingkungan atau perambahan kawasan hutan misalnya, yang masih belum dapat dideteksi dan ditindak dengan optimal. Kesenjangan ini secara bertahap harus dipersempit dengan memperbaiki kapasitas penanganan kasus. Kapasitas penanganan kasus ini diperkuat dengan cara meningkatkan komitmen di tingkat operasional dan juga budaya hukum di masyarakat. Ke-

giatan yang juga tidak kalah penting untuk dilakukan adalah berinvestasi bagi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya. Diharapkan organisasi dapat semakin matang untuk mengimbangi ancaman yang ada.

Di masa yang akan datang, diharapkan kapasitas penanganan kasus sudah semakin mapan, yang dapat dilihat dari dua indikator, yaitu terbangunnya "critical mass" dan efek jera. Istilah *critical mass* ini berasal dari bidang fisika nuklir, yang mana dibutuhkan massa dalam jumlah minimal agar dapat mempertahankan reaksi nuklir secara konstan³⁸. Begitu pula dalam organisasi, *critical mass* menjadi titik di mana or-



Gambar 34. Perbaiki Gap Permasalahan LHK dengan Kapasitas Penanganan

Gambar 35. Strategi Peningkatan Critical Mass Penindakan dan Efek Jera




ganisasi yang baru merintis akhirnya dapat bekerja secara mapan, tanpa dibutuhkan lagi adanya investasi tambahan. *Critical mass* ini merupakan modal dasar atau titik tolak bagi suatu organisasi untuk melakukan percepatan kinerja. Terciptanya *critical mass* hanya dapat terjadi jika organisasi mampu menjamin kualitas dan kapasitas sumber dayanya. Kemudian, terbangunnya efek jera di masyarakat merupakan tujuan utama penegakan hukum. Efek jera ini sangat ditentukan oleh kuantitas penanganan kasus dan juga putusan pengadilan yang berkualitas. Adapun komponen strategi ini dijabarkan lebih lanjut pada Gambar 36 dan Lampiran 6.

EKOSISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Keberhasilan kinerja Ditjen Gakkum KLHK ditentukan oleh ekosistem yang suportif. Layaknya konsep ekosistem dalam ilmu ekologi dan biologi, organisasi juga memiliki ekosistem yang melingkupinya. Konsep ekosistem ini mulai diterapkan dalam konteks ilmu organisasi. Organisasi sejatinya juga merupakan komponen dari suatu ekosistem yang luas. Ekosistem organisasi terdiri dari beragam aktor dan organisasi, yang mana mereka menciptakan sistem relasi dan melakukan pertukaran dengan didasari oleh bera-

³⁸ The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Critical Mass", diakses dari <https://www.britannica.com/science/critical-mass>.

Gambar 36. Strategi Dijen Gakkum LHK




gam tujuan. Banyak organisasi yang tidak mampu bersaing karena mereka gagal dalam melakukan evolusi bersama (co-evolve) dengan domain organisasi lain dan lingkungan sosialnya. Organisasi harus memahami betul ekosistem mereka dan beradaptasi atas segala perubahan. Dalam menyusun strategi, organisasi perlu melihat “big picture” ekosistem mereka dan menjalin relasi jangka panjang dengan organisasi/aktor lain.

Sebagai sebuah organisasi, Ditjen Gakkum KLHK juga memiliki ekosistem yang melingkupi lingkungannya. Ekosistem ini sangat menentukan suksesnya kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasarkan pengalaman dan hasil kerja Ditjen Gakkum KLHK selama periode lima tahun ini, terdapat lima komponen penting dalam ekosistem penegakan hukum, yaitu: 1) inovasi penguatan instrumen penegakan hukum; 2) sistem pengelolaan sumber daya (manusia & anggaran); 3) sistem dukungan pengambilan keputusan; 4) sistem tata kelola & kelembagaan; dan 5) sistem peradilan. Ekosistem penegakan hukum ini bertujuan untuk mencapai tujuan strategis penegakan hukum, yaitu: mewujudkan penegakan hukum yang efektif (tegas & adil) serta menciptakan lingkungan hidup dan hutan yang aman. Penegakan hukum yang efektif dapat dinilai dari empat indikator, yaitu: terwujudnya *critical mass* dan efek jera; kembalinya kerugian negara; meningkatnya kepercayaan publik dan kewibawaan negara; dan terbangunnya budaya kepatuhan di masyarakat.

Elemen utama dari ekosistem penegakan hukum ini adalah penerapan inovasi secara terus-menerus untuk penguatan

instrumen penegakan hukum. Inovasi sangat penting untuk mengatasi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang bersifat kompleks dan dinamis, multi-aktor, beragam modus operandi, serta terkait dengan kejahatan lainnya. Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa inovasi instrumen hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan putusan pengadilan yang berkeadilan dan berefek jera. Ditjen Gakkum KLHK mengampu delapan Undang-Undang dan masih banyak pasal-pasal yang layak untuk dieksplorasi lebih jauh. Berbagai inovasi hukum yang perlu dikembangkan antara lain: penerapan multi-instrumen hukum (kombinasi sanksi administratif, pidana, dan gugatan perdata); pendekatan *multidoor* untuk penegakan hukum pidana; eksplorasi pidana tambahan, terutama kewajiban pemulihan lingkungan hidup dan perampasan aset; penerapan pidana korporasi; skema nonlitigasi melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; perluasan intensitas penindakan melalui penegakan hukum lapis kedua, mendorong keaktifan pemerintah daerah dalam penegakan hukum, dan fasilitasi penyidikan kepada sektor lain; penyidikan tindak pidana pencucian uang; penerapan pasal berlapis; serta eksplorasi instrumen hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Elemen kedua adalah sistem pengelolaan sumber daya, yakni sumber daya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia merupakan fondasi dari setiap organisasi penegakan hukum. Sesuai dengan nilai Ditjen Gakkum KLHK, tidak ada penegakan hukum tanpa personel yang berintegritas, profesional, peduli, dan inovatif. Terdapat tiga alasan mengapa sumber daya manusia sangat penting



Gambar 37. Strategi Ekosistem Ditjen Gakkum LHK

bagi penegakan hukum. Pertama, kompleksitas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sangatlah tinggi, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia berkompeten untuk mengatasi masalah tersebut. Modus operandi kejahatan semakin berkembang, tidak lagi mengandalkan pola-pola konvensional. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan membutuhkan pendekatan sains yang kuat untuk mendeteksi kejahatan atau membuktikan suatu perkara, sehingga sumber daya manusia yang kompeten mutlak diperlukan. Kedua, Penegakan hukum merupakan kegiatan khusus yang sarat pendekatan keras. Aparatnya dilengkapi dengan senjata dan kewenangan untuk melakukan penindakan. Diperlukan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani serta cakap emosional dan intelektual. Ketiga, kegiatan penegakan hukum hanya dapat dijalani oleh orang dengan idealisme dan daya tahan yang tinggi, mengingat tingginya ancaman dan risiko sering dialami oleh aparat penegak hukum. Ditjen Gakkum KLHK akan terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya. Hal ini sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yakni membentuk SDM Unggul. Begitu pula dengan sistem pengelolaan anggaran, yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan operasional organisasi. Penegakan hukum merupakan aktivitas yang berbiaya besar, sehingga dibutuhkan seni tertentu untuk melobi dan menghimpun sumber daya anggaran, baik yang berasal dari anggaran negara ataupun dana pihak ketiga serta kemampuan dalam membelanjakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Elemen ketiga adalah sistem dukungan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses krusial di setiap organisasi yang sangat menentukan apakah organisasi tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Untuk mengatasi kompleksitas tantangan yang ada, maka dibutuhkan sistem pengambilan keputusan dalam penegakan hukum yang berbasis sains dan teknologi. Dalam penegakan hukum, sangat dibutuhkan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis ilmiah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengimplementasikan manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Manajemen pengetahuan merupakan proses ketika sebuah organisasi menggunakan data untuk mencapai tujuan strategisnya. Organisasi yang berhasil menerapkan manajemen pengetahuan akan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari peningkatan kapabilitas dalam membuat keputusan, menyederhanakan proses, menghindari adanya pekerjaan yang diulang-ulang, hingga memunculkan daya inovasi dan kolaborasi. Data menjadi tulang punggung bagi pengambilan keputusan di setiap organisasi penegakan hukum. Sistem data dan intelijen yang kuat dapat memetakan dengan akurat peta ancaman dan potensi tindak kejahatan terhadap sumber daya alam. Ditjen Gakkum KLHK sejak tahun 2017 menetapkan perubahan ekosistem budaya kerja dari sistem tradisional menuju sistem manajemen modern yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Transisi sistem tersebut dijumpai salah satunya dengan pembangunan *Center of Intelligence*. Di masa yang akan datang, pengambilan keputusan akan didukung dengan pengembangan sistem *big data*, kecerdasan buatan, dukungan forensik, eksplorasi teknologi-teknologi terbaru, serta dukungan ahli.

Elemen keempat adalah sistem tata kelola dan kelembagaan. Sistem tata kelola dan kelembagaan menjadi salah satu komponen kunci, karena keberhasilan dalam mengelola komponen ini akan memengaruhi keberhasilan keempat komponen yang lain. Isu lingkungan hidup dan kehutanan sejatinya merupakan isu besar yang bersifat lintas sektor, dan banyak aktor yang berkepentingan dalam isu ini, sehingga dibutuhkan sistem tata kelola yang tepat untuk mengelola konflik kepentingan dan relasi di antara aktor-aktor ini. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan memiliki kompleksitas dan dimensi permasalahan yang sangat tinggi. Kompleksitas tersebut dapat dilihat mulai dari koordinasi antarinstansi yang lemah, data dan informasi yang tidak terintegrasi, sumber daya manusia yang terbatas jumlah dan kualitasnya, perbedaan budaya kerja antar instansi, serta dukungan masyarakat yang belum optimal. Guna mendorong percepatan penegakan hukum yang optimal, maka penguatan jejaring kerja (*network*) merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Faktor kelembagaan menjadi penting dalam menciptakan lingkungan normatif untuk kolaborasi, termasuk keberadaan kepemimpinan, aturan, dan norma. Kelembagaan yang lemah merupakan isu umum di bidang penegakan hukum di Indonesia. Kapasitas kelembagaan yang tidak terstruktur rapi dan komitmen yang lemah, baik dari tingkat pusat hingga daerah, merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem tata kelola dan kelembagaan harus dikembangkan untuk membuka ruang kolaborasi yang efektif. Kolaborasi ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya milik berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah serta sumber daya milik masyarakat yang selama ini tidak terintegrasi.

Elemen kelima yang sekaligus menjadi muara dari sistem penegakan hukum adalah sistem peradilan. Sistem peradilan ini diharapkan dapat menghasilkan putusan-putusan yang berkeadilan, berkualitas, dan berefek jera. Perkara pidana dan perdata yang ditangani oleh Ditjen Gakkum KLHK berada dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan gugatan administratif yang dilayangkan masyarakat terhadap sanksi administratif masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum saat ini adalah rendahnya vonis bagi pelaku kejahatan, sehingga belum mampu menciptakan efek jera di masyarakat. Untuk ranah perdata, masih banyak putusan pengadilan yang belum dieksekusi, sehingga memperlambat upaya pemenuhan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Masalah-masalah tersebut berpangkal dari hulu penegakan hukum, oleh karena itu per-

lu dikembangkan kapasitas penyidikan, penuntutan, kuasa hukum, hakim, dan *amicus curiae* (sahabat peradilan). Untuk memperkuat kapasitas penyidikan, maka aktivitas yang dilakukan adalah: eksaminasi putusan pengadilan; sistem monitoring kasus hingga di pengadilan; mengubah pendekatan dari *monetary compensation* menjadi *resource compensation*; serta integrasi regulasi dan kebijakan untuk memperkuat dan mempercepat sistem pemulihan lingkungan hidup. Untuk memperkuat kapasitas penuntutan, maka salah satu usulan yang perlu dipertimbangkan adalah membentuk Jaksa Bersertifikasi Lingkungan. Untuk memperkuat kapasitas kuasa hukum, beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas penasihat hukum dan memperkuat kemampuan paralegal masyarakat. Untuk kapasitas hakim, yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat program Sertifikasi Hakim Lingkungan dan Registrasi Kasus Lingkungan. Yang tidak kalah penting dalam memenangkan perkara adalah dukungan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu didorong partisipasi masyarakat dalam membela perkara lingkungan melalui jalur *amicus curiae*.

KERANGKA REGULASI

Pelaksanaan penegakan hukum harus berlandaskan pada peraturan dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Kementerian LHK mendapatkan mandat yang sangat eksplisit dalam peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuan dari mandat ini tidaklah lepas dari harapan untuk tercapainya keadilan serta kualitas, keberlangsungan, dan kelestarian lingkungan hidup dan hutan di negeri ini.

Selain melaksanakan tugas yang dimandatkan, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong keberhasilannya dalam menurunkan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan. Perumusan ini diwujudkan dalam bentuk pengesahan regulasi dan prosedur, baik dengan cara memperbaiki dan/atau melengkapi yang sudah ada, ataupun mendorong dibuatnya dan/atau menyusun peraturan baru untuk menyempurnakan landasan hukum proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

MANDAT HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Amanat dan wewenang pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dipedomankan kepada Ditjen Gakkum LHK dimandatkan dari berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang disebutkan pada beragam pasal. Secara keseluruhan ada **8 (delapan) undang-undang, 15 (lima belas) peraturan pemerintah, dan 12 (dua belas) peraturan menteri** yang melandaskan kewenangan dan proses kerja Ditjen Gakkum LHK³⁹. Selengkapny, seluruh kerangka mandat Ditjen Gakkum LHK dijabarkan pada Lampiran 7.

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan tersebut, terdapat 6 (enam) kewenangan yang dimiliki oleh Ditjen Gakkum LHK. Kewenangan tersebut meliputi Penanganan Pengaduan, Pengawasan, Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penyidikan, dan Polisional. Setiap kewenangan memiliki sistem dan prosedur pelaksanaan yang diuraikan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri LHK.

Mandat terhadap kewenangan dalam hal penanganan pengaduan ditanggung jawabkan kepada Ditjen Gakkum LHK untuk melaksanakan penanggulangan informasi atau pengaduan yang datang dari masyarakat sebagai haknya terkait dugaan tindakan kejahatan terhadap lingkungan hidup dan hutan di wilayah Indonesia. Kewenangan pengawasan bagi Ditjen Gakkum LHK adalah kewajiban yang diemban oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Gakkum

Gambar 38. Kerangka Mandat Ditjen Gakkum LHK



³⁹ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Audit Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan". (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Hlm. 6.

LHK sebagai bagian dari Kementerian LHK, untuk melakukan pengawasan izin dan peraturan terkait lingkungan. Begitupula dengan kewenangan *second line enforcement* (pengawasan berlapis) ketika pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan strategis.

Kewenangan Ditjen Gakkum LHK dalam hal pemberian sanksi administratif adalah terhadap badan usaha/kegiatan pemegang lingkungan yang melakukan pelanggaran di luar hukum pidana/perdata. Sedangkan untuk kegiatan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam ranah pidana/perdata, ditangani atas dasar kewenangan polisional, penyidikan, dan penuntutan.

Ditjen Gakkum LHK diberikan wewenang kepolisian khusus untuk menyelenggarakan tugas perlindungan dan pengamanan hutan beserta hasil dan isinya, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan setiap masyarakat atas hutan beserta segala hasil dan isinya. Untuk itu, polisi hutan memiliki tugas preemtif, preventif, represif. Selain polisional, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki wewenang khusus atas penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam hal ini PPNS yang diangkat berhak melakukan segala tindakan penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Untuk persoalan yang melibatkan kerugian terhadap masyarakat dan persengketaan tersebut secara sukarela penyelesaiannya akan ditempuh diluar pengadilan, Ditjen Gakkum LHK diberikan kewenangan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan sengketa dan perselisihan yang ada serta mengajukan ganti rugi terhadap pelaku yang

menyebabkan kerugian lingkungan hidup dan kehutanan.


Pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan memang telah berjalan mengikuti segala hal yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sebagai salah satu elemen komposit dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, Ditjen Gakkum LHK juga berkewajiban untuk memberikan perbaikan ataupun mengimbuhi peraturan yang sudah ada agar pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih solid dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

RANCANGAN REGULASI

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Ditjen Gakkum LHK telah menargetkan 14 (empat belas) rancangan peraturan baik yang diajukan sebagai Peraturan Pemerintah, maupun yang diajukan kepada Menteri LHK sebagai Peraturan Menteri LHK, serta pengajuan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Lampiran 8).

Draf rancangan yang disusun dan akan diajukan kepada Presiden sebagai Peraturan Pemerintah serta diajukan kepada Menteri LHK, berpengaruh langsung terhadap kinerja seluruh jajaran Ditjen Gakkum LHK dalam upaya menegakan hukum sekaligus meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagian besar permasalahan dan tantangan yang dihadapi Ditjen Gakkum LHK hingga saat ini, diharapkan dapat diatasi dengan jauh lebih baik apabila rancangan peraturan yang direncanakan dapat diejawantahkan dan dijalankan dengan sadik.

Gambar 39. Rancangan Regulasi Ditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024




KERANGKA KELEMBAGAAN

Pada prinsipnya, Ditjen Gakkum LHK dihadapkan kepada masalah lingkungan hidup dan kehutanan yang diakibatkan oleh adanya ancaman, gangguan, dan pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Segala kegiatan yang bersifat destruktif ini umumnya dilakukan untuk meraup keuntungan oleh oknum-oknum dan pihak-pihak tertentu baik dengan cara eksploitasi alam secara berlebihan, maupun akibat kurangnya kesadaran atas pentingnya ekosistem di alam untuk tetap terjaga.

Kenyataan yang dihadapi oleh Ditjen Gakkum LHK adalah bahwa tindakan perusakan yang dieksekusi tidak hanya merupakan tindakan yang dilakukan secara ilegal, tetapi juga oleh pihak-pihak yang sudah mengantongi izin terhadap lingkungan namun tidak menaati peraturan dan izin yang seharusnya dipatuhi. Oleh sebab itu, Ditjen Gakkum LHK, juga memiliki tugas untuk mengawasi ketaatan badan usaha atau kegiatan yang memegang izin terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Memahami masalah tersebut, Ditjen Gakkum LHK mengilustrasikan prinsip kelembagaan seperti pada Gambar 40. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa meski bersifat responsif terhadap unit kerja lain di bawah Kementerian LHK, Ditjen Gakkum LHK tetaplah menjadi organisasi yang secara proaktif mengendalikan dampak yang nyata

Gambar 40. Prinsip Organisasi Ditjen Gakkum LHK




dengan cara menumpas pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai lembaga profesional, Ditjen Gakkum LHK merupakan satu-satunya unit spesialis di lingkup Kementerian LHK yang memegang wewenang untuk melakukan proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang mana menjadi organisasi yang diandalkan oleh unit eselon lainnya di dalam Kementerian LHK dalam mencapai keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Ditjen Gakkum LHK harus senantiasa objektif dan bebas konflik kepentingan sehingga mampu menegakan hukum secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu.

RELASI DITJEN GAKKUM LHK

Peran Ditjen Gakkum LHK dalam intra Kementerian LHK juga tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dengan unit kerja Kementerian LHK lainnya. Kebutuhan ini didasari perlunya data dan informasi, sumber daya manusia, tenaga ahli, bantuan operasi, serta kebutuhan forensik sebagai bagian dari proses kerja Ditjen Gakkum LHK. Dukungan dan kerjasama yang terlaksana dalam intra Kementerian LHK digambarkan pada Gambar 41.

Tidak hanya sebatas pada hubungan di intra Kementerian LHK, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki dukungan dan kerjasama dari lembaga pemerintahan lainnya seperti untuk proses upaya hukum dan



Gambar 41. Relasi Ditjen Gakkum LHK Intra Kementerian LHK



Gambar 42. Relasi Ditjen Gakkum LHK dengan Kementerian/Lembaga Lainnya

upaya paksa, ataupun data, informasi, dan keterangan yang dapat diperoleh dari kementerian/lembaga lainnya seperti pada Gambar 42. Untuk periode lima tahun mendatang, Ditjen Gakkum LHK telah merencanakan sebelas kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya serta lima kerjasama dengan mitra dan organisasi luar negeri. Lebih detail, seluruh rencana kegiatan kerjasama diuraikan pada Lampiran 9.

USULAN STRUKTUR ORGANISASI

Pendefinisian sasaran dan indikator dalam Renstra Ditjen Gakkum LHK 2020-2024 tidak hanya mempertimbangkan permasalahan yang telah dan tengah dihadapi, tetapi juga melihat posisi dan kondisi Ditjen Gakkum LHK saat ini. Kendati demikian, Ditjen Gakkum LHK memiliki usulan untuk melakukan revitalisasi organisasi. Tentunya perubahan ini diusulkan untuk mengoptimalkan kinerja Ditjen Gakkum LHK. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi hingga sekarang, masih banyak keterbatasan yang dimiliki dalam menangani dan mengantisipasi permasalahan yang ada.

Beberapa isu mendasar yang dihadapi adalah seperti masih tingginya ancaman terhadap lingkungan hidup dan kawasan hutan. Namun di sisi lain, kelembagaan yang difokuskan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum terbentuk. Padahal kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan berdampak sangat besar, tidak

hanya pada terganggunya ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat dan kerugian negara secara finansial. Selain itu, Ditjen Gakkum juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjawab ekspektasi publik terhadap kehadiran negara dalam pelayanan penegakan hukum. Oleh sebab itu, Ditjen Gakkum LHK harus mampu meningkatkan kualitas penanganan permasalahan salah satunya dengan melakukan upscaling penanganan kasus.

Dengan kompleksitas kejahatan yang begitu tinggi baik terhadap lingkungan hidup maupun hutan dan segala isinya, Ditjen Gakkum LHK memerlukan intelijen yang bonafide dan satuan penegak hukum yang khusus dan ahli untuk mengimbangi. Dasar revitalisasi organisasi dijelaskan dalam Tabel 4.

Didasari atas kebutuhan tersebut, Ditjen Gakkum LHK mengajukan pembaharuan struktur organisasi seperti pada Gambar 43, dimana Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK dipecah menjadi dua direktorat terpisah yang menjadi terpusat pada ranahnya, sementara Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan berfokus pada tugas dan fungsi pencegahan, intelijen, dan operasi. Usulan organisasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Ditjen Gakkum LHK dalam menjadi penegak hukum yang amanah, berintegritas, diandalkan, dan dapat dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, struktur organisasi diuraikan pada Lampiran 10.

³⁶ Peraturan Menteri LHK Nomor P63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024, Lampiran Bab II.

^{XX} United Nations: Department of Economic and Social Affairs Disability, "#Envision2030: 17 goals to transform the world for persons with disabilities", diakses dari <https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html>

Gambar 43. Rencana Revitalisasi Ditjen Gakkum LHK



Tabel 4. Dasar Revitalisasi Ditjen Gakkum LHK

UNIT KERJA	DASAR
<p>DIREKTORAT PIDANA PERUSAKAN HUTAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan illegal logging dan perambahan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan dan illegal logging masih tinggi Unit khusus P3H karena belum terbentuknya Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dibawah Presiden (UU No. 18 Tahun 2013). Draf perpres belum disetujui oleh KemenPANRB
<p>SUB DIREKTORAT DUKUNGAN INTELIJEN & SUB TEKNOLOGI DAN OPERASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pentingnya peranan intelijen mendukung proses pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan Teknologi sangat diperlukan dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi penegakan hukum
<p>BALAI BESAR PENEGAKAN HUKUM</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih sangat lemah Optimasi rentang kendali nilai dan beban kerja dengan luasnya wilayah yang harus ditangani Peningkatkan leverage koordinasi dengan Kapolda dan Kejaksaan tinggi

PENGARUSUTAMAAN

Penjabaran topik pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam Renstra Unit Kerja Eselon I merupakan sebagai bentuk upaya dedikasi unit kerja lingkup Kementerian LHK terhadap isu tersebut. Pengarusutamaan yang diakomodir oleh Unit Kerja Eselon I merupakan bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif⁴⁰. Ada 4 (empat) pengarusutamaan yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, hutan, dan segala isinya, serta inklusif dengan partisipasi dari masyarakat. Keempat pengarusutamaan ini diantaranya **Pembangunan Berkelanjutan, Kesetaraan Gender, Modal Sosial dan Budaya, serta Transformasi Digital**. Khusus untuk pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim tetap menjadi fokus tersendiri.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah *blueprint* yang dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Program ini


sejatinya mencakup 17 (tujuh belas) tujuan⁴¹. Kontribusi Ditjen Gakkum LHK terhadap SDGs mencakup 6 (enam) tujuan yang mana dua diantaranya menjadi fokus pengarusutamaan tersendiri. Keenam tujuan yang berkontribusi yakni: Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Penanganan Perubahan Iklim, serta Ekosistem Laut (Gambar 44).

Tujuan berdirinya Ditjen Gakkum LHK adalah memastikan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan serta menegakan hukum di ranah lingkungan hidup dan kehutanan secara tegas dan adil. Dalam konteks SDGs, Ditjen Gakkum LHK memastikan ekosistem darat, air permukaan, dan laut teramankan dari kejahatan, gangguan dan ancaman. Demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Ditjen Gakkum LHK berfungsi sebagai instrumen pencegahan dengan mengupayakan peningkatan budaya taat perusahaan/individu serta instrumen penegakan hukum dengan memastikan adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan.

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Meski perubahan iklim sudah menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, masalah ini digarisbawahi sebagai satu pengarusutamaan tersendiri. Sebab, dampak negatif yang semakin nyata sekaligus semakin cepatnya perubahan iklim terjadi, membuat isu ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Indonesia sendiri, sebagai sebuah negara kepulauan, menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut misalnya, mem-

Gambar 44. Program Sustainable Development Goals Ditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024



⁴⁰ Peraturan Menteri LHK Nomor P63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024, Lampiran Bab II.

⁴¹ United Nations: Department of Economic and Social Affairs Disability, "#Envision2030: 17 goals to transform the world for persons with disabilities", diakses dari <https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html>

berikan efek langsung berupa pengurangan wilayah akibat tenggelam oleh air laut dan meningkatkan risiko banjir. Lebih jauh, peristiwa ini juga merusak kawasan ekosistem pesisir yang berimbas pada sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Curah dan durasi hujan yang tidak menentu akhirnya memberi dampak juga pada terganggunya kinerja ekonomi masyarakat akibat banjir yang melanda⁴².

Pada tahun 2016, Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Tujuan dari Persetujuan Paris ini adalah untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya pembatasan hingga di bawah 1,5°C. Oleh sebabnya, salah satu substansi pokok yang dimuat dari perjanjian ini adalah adanya kewajiban masing-masing negara untuk menyampaikan *Nationally Determined Contributions (NDC)*, dimana upaya kontribusi tersebut dalam menurunkan emisi GRK dan dampak perubahan iklim harus meningkat setiap periode.

Ditingkat nasional, salah satu langkah implementasi NDC adalah mendorong penyelerasan dalam program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait untuk Rencana Kegiatan Pemerintah Tahun 2019-2030 yang diarahkan menuju pencapaian target 10 Prioritas Nasional Pembangunan, untuk kemudian dikaitkan dengan program dan kegiatan prioritas. Pada tahun 2030, target penurunan emisi GRK 29% adalah sebesar 834 juta ton CO²e. Sementara *target condition*⁴³ 38% adalah sebesar 1.081 juta ton CO²e.

Kementerian LHK, dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, telah menyusun pedoman yang didasari oleh struktur dan target NDC. Dalam pedoman-nya, aksi mitigasi yang ditugaskan kepada Ditjen Gakkum LHK adalah Pencegahan Penurunan Tutupan Hutan Alam atau Konversi Hutan Alam (Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi) dalam rangka peningkatan perlindungan tutupan hutan alam. Adapun komponen aksi mitigasi yang harus dieksekusi adalah mencakup:

1. Kegiatan patroli, sosialisasi dan operasi lapang untuk penjagaan hutan dari ancaman dan gangguan;
2. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Konservasi (KPHK) dari: kebakaran hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan;
3. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) dari: kebakaran hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan;
4. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dari:
5. Kebakaran Hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan.

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perpektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan, dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan

Gambar 45. Pengarusutamaan Perubahan Iklim Ditjen Gakkum LHK



⁴² Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*.

⁴³ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, "Strategi Implementasi NDC (*Nationally Determined Contribution*)". (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017).

gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dan pembangunan

Pada 21 Desember 2016, Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pengendalian Perubahan Iklim telah ditandatangani oleh Kementerian LHK

dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KNPPA)⁴⁴. Komitmen Ditjen Gakkum LHK terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui *Roadmap* Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada komitmen Kementerian LHK tersebut, kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya

MODAL SOSIAL DAN BUDAYA

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Dari Ditjen Gakkum LHK, peningkatan modal sosial dan budaya ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima pengaduan dari masyarakat dari berbagai kanal pengaduan yg dapat diakses oleh masyarakat dengan berbagai kanal serta memfasilitasi konflik antar masyarakat dg perusahaan untuk mendapatkan haknya

Gambar 46. Prioritas dan Sasaran Roadmap PUG Ditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024



kelompok kerja (POKJA) dan *focal point* di masing-masing organisasi yang tengah menyusun sebuah rencana aksi nasional berupa roadmap PUG⁴⁵.

Melalui kajian gender yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK, langkah organisasi dalam mendorong implementasi PUG tahun 2020-2024 akan berfokus pada empat prioritas dengan sarannya, seperti yang diuraikan pada Gambar 46 dan detail *roadmap* pada Lampiran I I.

Gambar 47. Kanal Pengaduan Masyarakat



yang direnggut akibat tercemarnya dan rusaknya lingkungan oleh pelaku kejahatan LHK.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Jalan Menuju Kesetaraan". (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Hlm.4.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Roadmap PUG Ditjen PHLHK 2020". (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

TRANSFORMASI DIGITAL


Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memulai perjalanan pemanfaatan transformasi digital dalam melakukan analisis mendalam, memper-

oleh data informasi, maupun proyeksi persebaran kejahatan di masa yang akan datang sejak tahun 2017 dengan penyediaan infrastruktur *command center* melalui pembangunan dan pengembangan *Center of Intelligence*.

Memasuki tahun ketiga operasionalisasi, *Center of Intelligence* akan ditunjang dengan pengintegrasian data dan informasi sebagai optimalisasi sistem yang digunakan dan akan terus dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk akselerasi pelayanan publik dalam penegakan hukum melalui penyediaan data yang terintegrasi, komprehensif, dan terverifikasi serta mudah diakses oleh publik.

Gambar 48. Sistem Arsitektur Digitalisasi dan Integrasi Data dan Informasi



Selain pengintegrasian data, Ditjen Gakkum LHK juga tengah mengimplementasi sistem digitalisasi melalui *Paperless Documentation System* dengan pengaplikasian *electronic document and digital signing* di seluruh badan Ditjen Gakkum LHK. Dengan demikian penelusuran dokumen serta pencegahan terjadinya pemalsuan dokumen sangat mudah dilakukan. Gambar 48 menunjukkan arsitektur yang dibangun dalam waktu dekat.





BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM perencanaan Renstra, metode atau *tools* yang digunakan adalah *Logic Model*. Metode ini menjabarkan suatu perencanaan secara terstruktur dan sistematis sehingga penggunaan *tools* ini memudahkan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara suatu kegiatan yang hendak diselenggarakan dengan keluaran yang dihasilkan, hingga dampak yang dapat terjadi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana. Tidak hanya itu, keunggulan dari metode ini adalah skema perencanaan yang dihasilkan menjadi sangat mudah dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi.

Dalam Renstra Unit Kerja Eselon I, Ditjen Gakkum LHK menyusun Renstra dengan mendefinisikan sasaran program beserta indikator kinerja yang harus diraih demi tercapainya dampak, dalam hal ini sasaran strategis dan tujuannya, yang diharapkan atas kelangsungan ekosistem sebagai pendukung kehidupan berbangsa di tanah air. Menyesuaikan dengan *logic model*, sasaran strategis menjadi perwujudan dari dampak (*impact*) yang lebih luas. Sedangkan sasaran program merupakan capaian *outcome* dari hasil terlaksananya atau tercapainya *output* yang disetarakan sebagai sasaran kegiatan.


Seperti yang dibahas di dalam BAB II, terdapat 3 (tiga) program yang dijalankan oleh Ditjen Gakkum LHK dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Berdasarkan ketiga program tersebut, Ditjen Gakkum LHK telah menetapkan 4 (empat) sasaran program/*outcome* yang diurai lebih lanjut menjadi 5 (lima) kegiatan. Lebih jelasnya, Renstra Ditjen Gakkum LHK digambarkan sebagai pohon kinerja seperti pada Lampiran 12.

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNIT KERJA ESELON I

Demi **terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing**, Kementerian LHK memastikan bahwa **jumlah kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani melalui penegakan hukum** menjadi salah satu indikator fundamental. Sebab, kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan kehutanan kerap menjadi halangan yang vital terhadap kelestarian ekosistem dan sumber daya alam di Indonesia. Dari tujuan tersebut, Menteri LHK menetapkan bahwa Ditjen Gakkum LHK harus berkontribusi dalam **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**, dan **Program Kualitas Lingkungan Hidup**. Selain itu, **opini WTP atas laporan keuangan KLHK** juga harus terpenuhi oleh **Program Dukungan Manajemen** lingkungan Ditjen Gakkum LHK.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menentukan empat sasaran program yang diharapkan mampu menstimulasi tercapainya sasaran strategis untuk periode pemerintahan tahun 2020-2024. Untuk menilai tingkat capaian sasaran program yang ditekankan oleh Ditjen Gakkum LHK, indikator kinerja program yang kuantitatif untuk masing-masing sasaran pun telah didefinisikan seperti yang diskemakan pada Gambar 49.

Gambar 49. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen Gakkum LHK




SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Mengikuti prinsip *logic model*, bahwa untuk mencapai dampak yang lebih besar, ada hasil yang bersifat lebih spesifik dan harus diperoleh terlebih dahulu dengan jangka waktu yang lebih pendek dan lebih mudah untuk diukur. Sesuai dengan proses bisnisnya, Ditjen Gakkum LHK memiliki lima unit kegiatan yang beroperasi di dalam organisasi ini, yaitu Unit Kegiatan **Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (PPSA)**, **Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH)**, **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)**, **Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHP)**, serta **Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis Unit Lainnya Ditjen Gakkum LHK (Dukman)**.

Masing-masing kegiatan telah menyepakati sasaran kegiatan yang ingin dicapai beserta indikator kinerjanya. Tentu saja tiap indikator dan sasaran kegiatan yang ditentukan akan mendorong pencapaian sasaran program yang bersifat lebih besar. Lebih jelasnya, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Ditjen Gakkum LHK diilustrasikan pada Gambar 50. Selanjutnya, masing-masing unit kerja akan menyusun rencana strategis yang memuat sasaran, aktivitas, dan elemen kegiatan yang memerincikan secara jauh lebih terperinci atas strategi Ditjen Gakkum LHK dengan hasil pencapaian yang lebih kasat dan mudah diukur ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II Tahun 2020-2024.

Gambar 50. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK








BAB V
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA
PENDANAAN

PETA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan masing-masing sasaran program dan sasaran kegiatan Ditjen Gakkum LHK untuk periode 2020-2024. Digambarkan menggunakan alur *logic model* yang ekstensif, alur Renstra Ditjen Gakkum LHK tahun 2020-2024 pada Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.



Gambar 54. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

TARGET KINERJA

Pencapaian kinerja rata-rata Ditjen Gakkum LHK terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) periode 2015-2019⁴⁶ menjadi baseline untuk menentukan target pencapaian Renstra 2020-2024. Selain itu, Ditjen Gakkum LHK menetapkan target berdasarkan baseline RPJMN periode 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan tantangan yang telah dan akan dihadapi serta ketersediaan anggaran.

Untuk periode 2020-2024, Ditjen Gakkum LHK menetapkan target kinerja untuk tiap indikator yang ditetapkan, baik IKP hingga IKK. Seluruh target tersebut diuraikan pada Tabel 5. Sedangkan untuk detail penjabaran matrix Renstra diuraikan pada Lampiran 13.



KERANGKA PENDANAAN

Selain manusia, sumber daya primer yang dibutuhkan keberlangsungan program dan kinerja organisasi tak lain adalah tersedianya sumber daya finansial. Tidak hanya ketersediaan, alokasi dan pengelolaan yang baik turut menjadi kunci keberhasilan tercapainya seluruh target dari tingkatan *output*, *outcome* hingga *impact* dengan cara mengalokasikan secara akurat, masing-masing pendanaan yang disediakan terhadap setiap unit kegiatan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk lima tahun kedepan.

Total rencana anggaran Ditjen Gakkum LHK dari APBN⁴⁷ selama periode 2020-2024 adalah sebesar Rp4.387.651.735.000. Alokasi kerangka pendanaan dari dana APBN untuk Ditjen Gakkum LHK periode 2020-2024 dirincikan dalam Tabel 6. Sementara anggaran yang diperoleh dari sumber lain seperti kerjasama, kemitraan, maupun dana hibah, Ditjen Gakkum LHK memperkirakan setidaknya adanya tambahan perolehan dana sebesar USD 10.700.235 atau setara dengan Rp149.803.290.000⁴⁸.

Pendanaan yang diperoleh dari anggaran non-APBN diikuti dengan kerjasama Ditjen Gakkum LHK dengan berbagai organisasi. Kerjasama yang direncanakan mulai dari beragam kegiatan fasilitasi, pengembangan *Center of Intelligence*, hingga koordinasi dengan *multi-stakeholder*. Untuk lebih jelasnya, rincian rencana kerjasama Ditjen Gakkum LHK pada periode 2020-2024 diuraikan pada Lampiran 14.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Rencana Strategis 2015-2019". (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).

⁴⁷ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Rekap 2 : Kegiatan K/L Renstra K/L Tahun Anggaran 2020-2024". (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

⁴⁸ Asumsi nilai tukar USD terhadap IDR per Januari 2020. USD 1 = IDR 14.000

Tabel 5. Target Kinerja Renstra Ditjen Gakkum LHK Periode 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, rensponsif, dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	72	74	76	78	80
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS UNIT LAINNYA DITJEN PHLHK						
Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	72	74	76	78	80
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	3	3	4	4
	Laporan keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN						
Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1,7 Juta	1,9 Juta	2,15 Juta	2,15 Juta	2,1 Juta
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN						
Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	Operasi pengamanan kawasan hutan	100	130	140	160	180
	Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	110	250	300	380	400
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	615	635	655	675	695
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	50	60	65	68	70
KEGIATAN PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI						
Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketataannya terhadap peraturan bidang LHK	1.000	1.500	1.700	1.950	2.100
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	550	700	800	900
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	219	387	427	472	540
KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP						
Sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	46	102	112	122	140
KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21/ berkas perkara dinyatakan lengkap	173	285	315	350	400
PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	210	500	600	750	1000

Tabel 6. Kerangka Pendanaan Ditjen Gakkum LHK Periode 2020-2024

UNIT	ANGGARAN ('000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM Dukungan Manajemen	173.019.771	178.219.771	183.419.771	188.619.771	193.819.771
KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK	173.019.771	178.219.771	183.419.771	188.619.771	193.819.771
PROGRAM Pengelolaan Hutan Berlekanjutan	136.905.000	264.705.000	320.905.000	404.405.000	450.005.000
KEGIATAN Pencegahan dan Pengamanan Hutan	136.905.000	264.705.000	320.905.000	404.405.000	450.005.000
PROGRAM Kualitas Lingkungan Hidup	158.866.000	313.265.470	382.365.470	466.565.470	572.565.470
KEGIATAN Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	62.830.000	112.130.000	137.630.000	165.630.000	189.630.000
KEGIATAN Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	22.461.000	57.261.000	69.161.000	82.861.000	98.661.000
KEGIATAN Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	73.575.000	143.874.470	175.574.470	218.074.470	284.274.470
TOTAL	468.790.771	756.190.241	886.690.241	1.059.590.241	1.216.390.241

Tidak hanya itu, Renstra Ditjen Gakkum LHK 2020-2024 juga telah merencanakan kerangka pendanaan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2022.

KERANGKA PENDANAAN MELALUI PENERBITAN SBSN TAHUN 2020

Salah satu mekanisme pembiayaan alternatif yang diajukan oleh Ditjen Gakkum KLHK adalah melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. SBSN sering digunakan untuk menyiasati defisit anggaran

pemerintah. Proyek yang dibiayai oleh SBSN biasanya adalah proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Ditjen Gakkum KLHK mengajukan pembiayaan melalui SBSN untuk mendanai enam proyek pembangunan gedung kantor. Pembangunan gedung kantor ini sangat perlu untuk segera dilaksanakan dalam rangka memperkuat kelembagaan Ditjen Gakkum KLHK hingga tingkat tapak dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tantangan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan selama ini ialah kapasitas kelembagaan yang lemah dan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus kejahatan. Ditjen Gakkum KLHK hanya memiliki lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai setara Eselon IIIa yang kantornya berada di Kota Medan (UPT Wilayah Sumatera), Kota Surabaya (UPT Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa

Tenggara), Kota Samarinda (UPT Wilayah Kalimantan), Kota Makassar (UPT Wilayah Sulawesi), dan Manokwari ((UPT Wilayah Maluku dan Papua). Masing-masing Balai memiliki tiga Kantor Seksi setara Eselon Iva dan juga kantor Pos Gakkum di beberapa kota besar.

Jumlah UPT tersebut tentunya sangat tidak ideal untuk mengimbangi kompleksitas permasalahan dan tuntutan masyarakat. Satu UPT rentang kendalinya terlalu luas, mencakup satu pulau besar atau satu region besar. Implikasinya, masih banyak wilayah yang belum ter-cover dengan maksimal karena tidak ada sumber daya di wilayah tersebut. Pengalokasian sumber daya harus menunggu alokasi dari Kantor Balai atau Kantor Seksi, sehingga memperlambat waktu penanganan kasus. Di saat yang sama, kapasitas Pemerintah Daerah untuk melakukan penindakan juga terbatas. Banyak Daerah yang kekurangan atau tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), atau Polisi Hutan (Polhut). Komitmen para Pejabat Daerah juga minim, karena anggaran untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di dalam APBD sangatlah minim.

Strategi yang akan diterapkan Ditjen Gakkum KLHK dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum adalah memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat tapak. Ditjen Gakkum KLHK berencana membangun empat pusat pembelajaran di daerah-daerah yang selama ini belum terdapat Kantor Balai, Seksi atau kantor Pos Gakkum. Presiden Joko Widodo sebenarnya sejak tahun 2014 melarang Kementerian/Lembaga di pusat maupun daerah untuk membangun gedung baru. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang

Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga. Meskipun demikian, moratorium pembangunan gedung baru tidak berlaku bagi instansi yang bergerak di bidang penegakan hukum. Hal ini membuka ruang bagi Ditjen Gakkum KLHK untuk membangun pusat pembelajaran untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan, Ditjen Gakkum KLHK dapat semakin responsif dan sigap dalam menanggapi ancaman melalui pembangunan pusat-pusat pembelajaran tersebut.

Total terdapat empat proyek yang diusulkan oleh Ditjen Gakkum KLHK menggunakan dana dari SBSN, seperti yang diuraikan pada tabel 7. Keempat proyek tersebut adalah pembangunan pusat pembelajaran. Selain sebagai pusat untuk peningkatan kapasitas SDM, pusat ini juga berfungsi sebagai sarana penegakan hukum di tingkat tapak. Lebih lanjut diuraikan pada tabel 8, pembangunan keempat proyek ini membutuhkan anggaran sebesar Rp590,000,000,000. Pelaksanaan proyek ini dijadwalkan dilaksanakan pada tahun 2022 hingga 2024.

Pihak Balai Gakkum KLHK akan melakukan pengawasan secara rutin terhadap progres pekerjaan, mulai dari pengumuman lelang, pengumuman pemenang lelang, progres pekerjaan fisik sampai dengan penyelesaian pekerjaan fisik. Kepala Balai Gakkum KLHK sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan PPK dan Staf Pengelola Keuangan serta Tim ULP melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan, dan akan dituangkan dalam Catatan Hasil Monitoring Proyek sehingga manajemen pengawasan melekat dilakukan secara sistematis dan terukur.

Tabel 7. Deskripsi Singkat Proyek

KATEGORI KEGIATAN	SATUAN KERJA	PERKIRAAN ANGGARAN	PEMANGKU KEPENTINGAN	INVESTASI EKSTING
Command Center for Environment and Forestry Law Enforcement	Labuan Bajo (Dermaga dan Tanah TN Komodo)	<ul style="list-style-type: none"> Tabrakan Kapal (Terumbu Karang) Penangkapan Ikan Menggunakan Bom Perburuan Rusa Perdagangan Illegal Satwa Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> KKP Ditjen PPKL TN Komodo Dit Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Kapal Badak Laut Kapal G-Komodo Kapal TN Komodo Boat Pengangkut Sampah
Command Center Transboundary Pollution Law Enforcement	Batam (Proses dari Otorita Batam)	<ul style="list-style-type: none"> Pencemaran Pesisir di P. Bintan dan P. Batam Pencemaran minyak di Laut (Transboundary) Penimbunan Limbah B3 Import Limbah Sampah/Limbah B3 Pencemaran akibat Tabrakan Kapal di Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Eksternal: 10 Kementerian Ditjen PPKL Ditjen PSLB3 Interpol 	<ul style="list-style-type: none"> Operasi 30 hari di laut Pembersihan Pantai dan Pesisir Setiap tahun
Center of Intelligence	TWA Muara Angke (Kantor yang tidak digunakan di TWA)	<p>Eksekusi Sanksi Denda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potensi denda Rp150 T (3.3 juta ha non prosedural) Potensi Eksekusi Pidana dan Perdata (Menunjang Kejaksaan dan Pengadilan): Rp20,6 T melalui pelacakan aset 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen PKTL Kementerian Keuangan 	
Integrated Forest Ranger Centre (IFRC)	Tahura Bukit Suharto, Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> Perambahan: Kebun dan Tambang Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan Illegal Logging Kurangnya SDM Polhut yang terlatih di lokasi kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen KSDAE 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi yang tidak dikelola (lokasi perambahan)
TOTAL				100.000.000.000

Tabel 8. Detail Pengerjaan Proyek

KATEGORI KEGIATAN	SATUAN KERJA	LINIMASA				PERKIRAAN ANGGATAN
		2021	2022	2023	2024	
<i>Command Center for Environment and Forestry Law Enforcement</i>	Balai Gakkum Jawa, Bali, Nusa Tenggara	Detail Desain	<ul style="list-style-type: none"> Detail Desain Bangunan 3 Lantai Dermaga 	<ul style="list-style-type: none"> Mebelair 2 Kapal cepat Peralatan Intelijen 		110.000.000,000
<i>Command Center Transboundary Pollution Law Enforcement</i>	Balai Gakkum Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> Tanah Detail Desain 	<ul style="list-style-type: none"> Detail Desain Bangunan 2 lantai plus Dermaga 	<ul style="list-style-type: none"> Mebelair 3 Kapal cepat Peralatan Ops Room 		95.000.000,000
<i>Center of Intelligence</i>	Balai Gakkum Jawa, Bali, Nusa Tenggara	Detail Desain	<ul style="list-style-type: none"> Detail Desain Pengerukan (Akses Jalan) Bangunan 1 Lantai 	<ul style="list-style-type: none"> Mebelair 1 Kapal Cepat Peralatan Ops Room 		150.000.000,000
<i>Integrated Forest Ranger Centre (IFRC)</i>	Balai Gakkum Kalimantan	Detail Desain	<ul style="list-style-type: none"> Detail Desain Lapangan Pelatihan (Menembak, Simulasi Operasi) Bangunan 2 Lantai 	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan Pelatihan Mebelair 		195.000.000,000
TOTAL						590.000.000.000



TEMAS LINE

TEMAS LINE

DIVJEN PENEGAKAN HUKUM LHM
ASAL

TEGU 299531 0
2251

AS LINE

GARCON

MENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BERSAMA LANTAMAL VI MAKASSAR MENANGKAP 57 KONTAINER KAYU ILLEGAL
PAPUA DI PELABUHAN SOEKARNO HATTA - MAKASSAR

MAKASSAR, JANUARI 2018



TEXAS LINE

TEMAS LINE

TE

TEMAS

BAB VI

PENUTUP



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja unit ke dalam Renstra Ditjen Gakkum LHK untuk periode 2020-2024. Penetapan sasaran dan indikator tersebut didasari dan diselaraskan dengan cita-cita RPJPN 2005-2025, arah kebijakan RPJMN 2020-2024, serta visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 yang dijadikan acuan oleh seluruh kementerian/lembaga pemerintahan untuk menyusun rencana strategis lima tahun kedepan. Diintegrasikan dengan Kementerian LHK, sasaran dan indikator yang disepakati oleh unit kerja Ditjen Gakkum LHK adalah demi terealisasinya keberlangsungan dan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Visi Ditjen Gakkum LHK yang dicantumkan pada Renstra 2020-2024 ialah “Terwujudnya Penegakan Hukum LHK yang Berkualitas dan Berkeadilan untuk Membangun Budaya Kepatuhan” demi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun misi untuk mencapai visi tersebut ialah: (1) Mewujudkan penegakan hukum yang efektif melalui aparat penegak hukum yang profesional; (2) Mewujudkan penegakan hukum yang modern menggunakan teknologi dan sains; (3) Mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas, dan; (4) Mewujudkan jejaring penegakan hukum yang kuat. Oleh sebab itu, Ditjen Gakkum LHK menetapkan kembali tujuan mendasar organisasi, yakni (1) Meningkatkan budaya kepatuhan; (2) Mengamankan lingkungan hidup dan kehutanan; (3) Menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan LHK.

Dalam renstranya, Kementerian LHK menurunkan arah kebijakan, sasaran strategis, serta program kepada Ditjen Gakkum LHK. Sasaran Strategis utama yang diturunkan langsung kepada Ditjen Gakkum LHK adalah SS-4, yaitu “Terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.” dengan tolok ukur pencapaian IKU 14 dan IKU 18. Sasaran Strategis ini kemudian dikontribusikan kepada Ditjen Gakkum LHK ke dalam 3 (tiga) program: (Program 1) Dukungan Manajemen; (Program 2) Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; dan (Program 5) Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk ketiga program tersebut, Ditjen Gakkum LHK telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program: (1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel; (2) Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman; (3) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan; (4) Terselenggaranya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Disamping susunan program dan kegiatan, Ditjen Gakkum LHK juga telah menetapkan arah kebijakan dan strategi kelembagaan yang holistik melalui penguatan ekosistem kelembagaan Ditjen Gakkum LHK. Penguatan ekosistem ini bersifat fundamental terhadap tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK namun sangatlah krusial mengingat kejahatan yang dihadapi merupakan kejahatan yang *extraordinary*. Terdapat 5 (lima) elemen penting dalam ekosistem LHK: (1) inovasi penguatan instrumen penegakan hukum; (2) sistem pengelolaan sumber daya; (3) sistem dukungan pengambilan keputusan; (4) sistem tata kelola & kelembagaan, dan; (5) sistem peradilan.

Seluruh personil di lingkup Ditjen Gakkum LHK sangat optimis bahwa semua target dan kebijakan yang dirancang dan direncanakan, dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini tentu tidak luput berkat karunia dan rahmat Allah SWT serta perjuangan yang profesional, konsisten, dan berintegritas, demi tercapainya Ditjen Gakkum LHK sebagai lembaga yang berkualitas dan berkeadilan sehingga mampu menuntaskan amanat untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Direktur Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. RASIO RIDHO SANI, M. Com.,M.P.M.



04/09/2015 10:00



A dark, monochromatic photograph of a tropical landscape. The scene is dominated by palm trees and dense foliage, with a sandy path or clearing visible in the foreground. The overall tone is dark and atmospheric, with the text 'LAMPIRAN' overlaid in a bright, bold, white font.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Matriks Target VS Realisasi DITJEN GAKKUM LHK

Matriks Target VS Realisasi Kinerja 2015-2019

KEGIATAN PN	2015				2016				2017				2018				2019 (s/d Juni 2019)			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	3.000.000 Ha	3.072.198 Ha	102,41	2.389.000 Ha	986.529 Ha	41	4.000.000 Ha	3.005.360 Ha	75	5.000.000 Ha	5.641.925 Ha	113	2.675.000 Ha	4.268.956,15 Ha	160					
Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	2.500 orang	2.666 orang	106,64	146	448	306,8	1500 orang	1.916	128	1.800	2.700	150								
Pendaftaran Gugatan Perda Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10 gugatan	5 Gugatan	50	10 Gugatan	10 Gugatan	100%	10	9 Gugatan	90%	10 gugatan	11 Gugatan	110	10 gugatan	1 Gugatan	10					
Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75% (15 kesepakatan)	25 kesepakatan	166,67	75% (54 kesepakatan)	40 kesepakatan	80,00	75% (42 kesepakatan)	39 kesepakatan	92,86	75%	23 kesepakatan		75% (20 kesepakatan)	7 kesepakatan	35					
Pengaduan yang masih terdampangi	100% (500 pengaduan)	562 pengaduan	112,40	100% (500 pengaduan)	684 pengaduan	136%	100% (500 pengaduan)	529 pengaduan	105%	100% (1000 pengaduan)	902 pengaduan	90,2	100% (1250 pengaduan)	532	42,56					
Usaha dan/atau kegiatan yang dilawasi dan tingkat penataan perusahaan	100% (500 perizinan)	238 izin (70 perusahaan)	47,60	100% (300 perizinan)	597 izin (119 perusahaan)	199%	60% dari 500 perizinan	1.094 izin (239 perusahaan)	364%	100% (600 perizinan)	1428 izin (394 perusahaan)	238	650	553 izin (156 perusahaan)	85,08					
Penerapan sanksi administrasi	65% (45 SA)	48 SA	106,67	60% (75 perusahaan)	220 SA	293,33	100	126 SA	100	70% (200 SA)	158 SA	112,86	100	126 SA	126					
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	120 PPLH	217 PPLH	180,83	150 PPLH	300	200	50 PPLH	50	100	300	247	82,33								
Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (Berkas perkara dinyatakan Lengkap)	75% (88 kasus)	118 P-21	134,09	75% (142 P-21)	150 P-21	105%	75% (50 P-21)	134 P-21	268	75%	166 P-21		125-P21	78 P-21	62,4					
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PMS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	500 PMS	675	135	400 PMS	238	59,5	300	305	101,67	400	381	95,25								

Matrix Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran 2015-2019

Kode	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Penyerapan Anggaran	Target Output (satuan)	Realisasi Output
60	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan	12. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5428. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	001. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	60,676,948,000	59,299,974,320	97.73 %	5.000.000	5.641.925
				004. Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	46,677,800,000	44,266,590,285	94.83 %	1800	2700
			5429. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	001. Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	9,599,000,000	7,955,603,520	82.88 %	10 gugatan	11
				002. Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	8,100,000,000	7,705,738,341	95.13 %	75%	64%
			5430. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	001. Pengaduan yang masuk tertangani	13,350,611,000	12,655,266,632	94.79 %	100% (baseline 1000 pengaduan)	100% (dari 902 pengaduan)
				002. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan	12,860,194,000	12,152,289,448	94.5 %	100% dari 600 izin	100% dari 1428 izin
			5431. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	003. Penerapan sanksi administrasi	6,000,000,000	5,816,960,315	96.95 %	70%	70%
				005. Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	7,630,499,000	7,405,728,113	97.05 %	300	247
				001. Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	50,284,098,000	46,140,781,662	91.76 %	75%	124%
				006. Sarana, Prasarana dan Kapasitas PFNS dalam Pelaksanaan Penindakan yang memenuhi standar minimum	15,321,050,000	14,920,478,732	97.39 %	400	381

LAMPIRAN 2 KERJASAMA DALAM NEGERI DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2015-2019

NO	SATKER PELAKSANA	MITRA	TIPE MITRA	JUDUL dan RUANG LINGKUP	NOMOR DAN PERIODE	LOKASI	KET
1	Direktorat PPH	Kepolisian RI (POLRI)	Instansi Pemerintah (Pusat)	<p>Nota Kesepahaman (NK) tentang Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM</p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM • Pemanfaatan dan penyediaan sarana prasarana diklat • Koordinasi 	<p>PKS.1/PHLHK/SET/3/2016</p> <p>14 Maret 2016</p> <p>Periode: 5 tahun</p>	Jakarta (Pusat)	
2	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan	Yayasan Titian Lestari	Lembaga Nirlaba/LSM	<p>Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat</p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pulbaket • Dukungan Operasi Pengamanan • Dukungan Penyidikan • Monev 	<p>PKS.333/BPPHMK-IV/7/2017</p> <p>18 Juli 2017</p> <p>Periode: 3 tahun</p>	Kalimantan Barat	
4	Setdijten Penegakan Hukum LHK	Direktorat Perdata, Ditjen AHU	Instansi Pemerintah (Pusat)	<p>Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Akses Data di Bidang Perdata melalui Sistem AHU Online untuk Penegakan Hukum LHK</p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme akses Sistem AHU Online bidang Perdata • Pemanfaatan data Sistem AHU Online bidang Perdata untuk Gakkum LHK • Pemberian akses data badan hukum • Pemberian hasil pemanfaatan Sistem AHU Online 	<p>PKS.27/SET/PROEV/SET.1/8/2017</p> <p>1 Agustus 2017</p> <p>Periode: 3 tahun</p>	Jakarta (Pusat)	Proses Perpanjangan

NO	SATKER PELAKSANA	MITRA	TIPe MITRA	JUDUL dan RUANG LINGKUP	NOMOR DAN PERIODE	LOKASI	KET
5	Setditjen Penegakan Hukum LHK	LAPAN	Instansi Pemerintah (Pusat)	<p>Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyediaan dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh dalam Mendukung Upaya Penegakan Hukum LHK</p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pengelolaan data penginderaan jauh • Pengembangan dan pemanfaatan data penginderaan jauh • Peningkatan kapasitas SDM • Pertukaran data, informasi dan/atau tenaga ahli • Pemanfaatan sarpras 	PKS.1/PHLHK/SET/SET.1/8/ 2017 14 Agustus 2017 Periode: 3 tahun	Jakarta (Pusat)	Proses Perpanjangan
6	Ditjen Penegakan Hukum LHK	Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)	Lembaga Nirlaba/ LSM	<p>Nota Kesepahaman (NK) tentang Pengembangan Hukum Lingkungan Untuk Mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia; • Penyediaan dukungan ahli hukum dalam penegakan hukum LHK; • Penelitian dan pengembangan di bidang hukum LHK; • Pertukaran informasi dan pengembangan jejaring di bidang LHK. 	NK.02/PHLHK/SET/GKM.3/ XI/2017 16 November 2017 Periode: 5 tahun	Seluruh Indonesia	
7	Setditjen Penegakan Hukum LHK	Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)	Lembaga Nirlaba/ LSM	<p>Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Hukum Lingkungan Untuk Mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan; • Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; • Pengembangan kebijakan dan pengkajian isu strategis; 	PKS.27/SET/HKT/SET.1/10/2019 21 Oktober 2019 Periode: 3 tahun	Seluruh Indonesia	

NO	SATKER PELAKSANA	MITRA	Tipe MITRA	JUDUL dan RUANG LINGKUP	NOMOR DAN PERIODE	LOKASI	KET
8	Ditjen Penegakan Hukum LHK	Komisi Yudisial	Instansi Pemerintah (Pusat)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; dan • Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK. <p>Nota Kesepahaman (NK) tentang Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pengadilan</p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pengadilan dugaan pelanggaran Hakim dalam perkara LHK; • Pertukaran informasi dan/atau data serta koordinasi; • Permohonan dan koordinasi dalam rangka melakukan pemantauan pengadilan; • Bantuan tenaga ahli; • Sosialisasi dan kampanye bersama; • Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, diskusi, seminar, loka karya, kajian kebiijakan; • Melaksanakan kegiatan lain yang disepakati. 	PKS/3/MENLHK/SETJEN/KUM.3/5//2018 23 Mei 2018 Periode: 5 tahun	Jakarta (Pusat) dan Jawa	
9	Ditjen Penegakan Hukum LHK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Instansi Pemerintah (Pusat)	<p>Nota Kesepahaman (NK) tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan tindakan pembalasan kepada saksi dan/atau korban yang memperjuangkan LHK; • Administrasi permohonan perlindungan saksi dan/atau korban; • Pemenuhan hak saksi dan/atau korban; • Pengembangan SDM, sarana dan prasarana pada saksi dan/atau korban; • Pertukaran data dan/atau informasi 	PKS.6/MENLHK/SETJEN/KUM.3/12//2018 18 Desember 2018 Periode: 5 tahun	Jakarta (Pusat) dan Daerah	

NO	SATKER PELAKSANA	MITRA	TIPE MITRA	JUDUL dan RUANG LINGKUP	NOMOR DAN PERIODE	LOKASI	KET
10	Ditjen Penegakan Hukum LHK	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Instansi Pemerintah (Pusat)	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Penegakan Hukum LHK <u>Ruang Lingkup:</u> <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Penegakan Hukum LHK; 	PKS.1/PHLHK/SET/ KUM.3/2/2019 19 Februari 2019 Periode: 5 tahun	Jakarta (Pusat) dan UPT Gakkum LHK	
11	Ditjen Penegakan Hukum LHK	Badan Keamanan Laut	Instansi Pemerintah (Pusat)	Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia <u>Ruang Lingkup:</u> <ul style="list-style-type: none"> Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; Pemberian dukungan personel dan sarpras; Dukungan proses penegakan hukum LHK; Peningkatan kapasitas SDM; Kegiatan lain yang disepakati. 	PKS.3/PHLHK/SET/ KUM.3/10/2019 30 Oktober 2019 Periode: 5 tahun	Jakarta (Pusat) dan Daerah	

LAMPIRAN 3 KERJASAMA LUAR NEGERI DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2015-2019

No	Mitra	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Kegiatan	Executing Agency / Focal Point	Anggaran	Periode
1	UNDP Illegal Wildlife Trade (IWT) <i>Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species in Indonesia</i>	Penguatan kebijakan nasional dan regulasi pemberantasan kejahatan satwa liar Penguatan kapasitas dan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan satwa liar Peningkatan upaya penegakan hukum pemberantasan kejahatan satwa liar • Penerapan dan penyempurnaan pendekatan proyek pada skala nasional dan internasional	Dit. PPH	USD 6.988.853	2017-2023
2	UNDP Multidoor <i>Support to Institutionalizing the Multi-Door Approach to Counter Natural Resources and Environment Related Crimes</i>	Pembangunan Sekretariat <i>Multidoor</i> Pelebagaan penegakan hukum Multidoor Penyelesaian contoh kasus melalui pendekatan <i>Multidoor</i>	Setditjen	USD 1.925.982	2017-2019 Proses perpanjangan untuk pengakhiran/ BAST
3	UNODC	Penguatan regulasi, strategi dan dukungan penegakan kejahatan kehutanan Penguatan jejaring kerjasama <i>inter-agency</i> Penguatan kapasitas penegakan hukum kejahatan kehutanan Penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat/ NGO dalam pemberantasan kejahatan kehutanan	Setditjen	-	2017-2020
4	REDD+ Norwegia Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas REDD+ di Indonesia	<i>Center of Intelligence</i> Ditjen Gakkum LHK Penguatan audit dan pengawasan karhutla Penguatan jejaring lab forensik dan ahli pada KLMB UGM Penguatan jejaring Gakkum LHK Penguatan pedoman eksekusi gugatan perdata	Dit. PPH, PPSA, PSLH, dan Setditjen	IDR 7.156.500.000	2017-2020
5	INTERPOL Penguatan Kerjasama Penegak dan Penegakan Hukum Trans- Nasional Bidang LHK	Penguatan Pertukaran data dan informasi penanganan penegakan hukum LHK lintas negara melalui join operation dan join investigation Penguatan Jejaring dan Koordinasi Penegak dan Penegakan Hukum Trans Nasional bidang LHK melalui keanggotaan aktif dalam annual meeting, regional meeting, dan host regional meeting INTERPOL	Ditjen Gakkum LHK	-	1952 - Sekarang

No	Mitra	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Kegiatan	<i>Executing Agency / Focal Point</i>	Anggaran	Periode
		Penguatan Kapasitas Penegak dan Penegakan Hukum Trans Nasional bidang LHK melalui training kapasitas penegak hukum, FGD, dan sharing knowledge antar anggota INTERPOL.			
6	ASEANWEN Penguatan Kerjasama Penegak dan Penegakan Hukum Bidang LHK Lingkup ASEAN	<p>Penguatan partisipasi aktif penegakan hukum bidang LHK lingkup ASEAN melalui join investigasi dan join operation</p> <p>Penguatan Jejaring kerja penegak dan penegakan hukum bidang LHK melalui kerja sama bilateral maupun multilateral lingkup ASEAN</p> <p>Penguatan Kapasitas Penegak dan penegakan hukum bidang LHK lingkup ASEAN melalui training dan join investigasi.</p> <p>Penguatan peran aktif penanganan isu-isu kekinian penegakan hukum bidang LHK lingkup ASEAN melalui annual meeting</p>	Ditjen Gakkum LHK	-	2005 - Sekarang

LAMPIRAN 4 STRATEGI PENCAPAIAN VISI & MISI DITJEN GAKKUM LHK

VISI	MISI	EKOSISTEM TATA KELOLA	ISU
Terwujudnya penegakan hukum LHK yang berkualitas dan berkeadilan untuk membangun budaya kepatuhan demi terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan penegakan hukum yang yang efektif melalui aparat penegak hukum yang professional	Dukungan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai dan Budaya Kerja ▪ Ruang Kerja Suportif ▪ Rekrutmen ▪ Kapasitas Kebijakan dan Berpikir Stratejik ▪ Kompensasi ▪ Kapasitas Teknik ▪ Pengembangan Karier ▪ Prasarana pengamanan diri dan kelengkapan alat kerja
	Mewujudkan Penegakan Hukum yang Modern menggunakan teknologi dan sains	Sistem Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspeksi dan Supervisi ▪ Forensik ▪ Manajemen Informasi dan Teknologi ▪ Sistem Intelijen ▪ Monitoring & Surveillance ▪ Penguatan Sistem Kontra Intellijen ▪ Sistem Kelembagaan Ditjen GAKKUM
	Mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas	Sistem Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peradilan ▪ Kapasitas Penuntutan ▪ Kapasitas Penyidikan ▪ Polisional
	Mewujudkan jejaring penegakan hukum yang kuat	Dukungan Kelembagaan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolaborasi jaringan Multi-Agensi ▪ Dukungan Tingkat Tapak ▪ Kapasitas Pemerintah Daerah ▪ Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (<i>community crime prevention</i>) ▪ Jejaring dengan LSM ▪ Dukungan jaringan Internasional

LAMPIRAN 5 PROGRAM-PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	PROGRAM
1	DUKUNGAN MANAJEMEN (Lintas K/L)	Seluruh UKE I BP2SDM	Semua Biro/Pusat/Setitjen/Itwil/Setditjen/Setbadan PUSRENBANG
2	PENGLOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	PHPL PDASHL KSDAE PKTL PSKL BP2SDM PHLHK	KPHP, UHP, UJLHHBKHP, PPH, IPPH KTA, KPHL, PEPDAS, PTH PIKA, KK, KKH, PTH DITJUH, IPSDH, RPP PKPS, BUPSHA, KL, PKTHA PENYULUHAN PPH
3	RISET DAN INOVASI IPTEK (Lintas K/L)	BLI	P3H, P2HH, P3SEKPI
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI (Lintas K/L)	BP2SDM	PUSDIKLAT, PUSLATMASGL, SMK
5	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (Lintas K/L)	KSDAE PDASHL PKTL BLI PHLHK PSLB3 PPKL	BIPEE PKPD PDLKWS, PDLUK P3KLL PSLH, PPSA, PHP PB3, VPLB3-NON B3, PKPLB3-NON B3, PKTDLB3, PS PPU, PPA, PPKPL, PKLAT, PKG
6	KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	PPI	API, MPI, IGRK, MSSR, PKHL

LAMPIRAN 6 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN DITJEN GAKKUM LHK

NO	SISTEM TATA KELOLA	ISU	DETAIL KEGIATAN
1	Dukungan SDM	1. Nilai dan Budaya Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan Nilai dan Budaya Kerja GAKKUM melalui Pembinaan Pegawai dan alat kampanye lain Pembinaan Budaya Kerja secara regular dalam satu tugas yang sejenis dengan melibatkan tokoh panutan Mendorong organisasi utk WBK dan WWBK Budaya kerja yang disiplin, dan melayani Sistem kerja yang berkelanjutan Membangun pola kerja Kerja cerdas, cermat, tuntas dan konsisten berkelanjutan SOP yang jelas tentang pelanggaran ETIK Pengembangan pedoman etika dan perilaku Pembentukan majelis etika (ad-hoc)
		2. Ruang Kerja Suportif	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kantor dan ruang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang nyaman Kantor yang mendorong inovasi dan tumbuhnya kerjasama. Kantor yang gender responsive Kantor yang berkomitmen pada prinsip-prinsip "eco Office" Penyediaan peralatan kantor yang sesuai dengan kebutuhan aspek kerja
		3. Rekrutmen	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan SDM Identifikasi kebutuhan Aparat GAKKUM Penambahan personil Polhut, PPLH, PPNS, SPORC, staf Penambahan personil intelijen, Sistem Rekrutmen yang professional, menggunakan kriteria-kriteria yang jelas
		4. Kapasitas Kebijakan dan Berpikir Strategik	<ul style="list-style-type: none"> Review peraturan perundangan dan kebijakan Membangun sistem penegakan hukum baik eksternal dan intenal Membangun wilayah kerja Bebas Korupsi dan Wilayah Dukungan manajemen dalam penegakan hukum (Sarana dan prasana, operasional) Pendidikan dan Pelatihan bagi penegak hukum yang secara kontinyu Membangun jejaring dan kerjasama dalam penegakan hukum Membangun Komitmen kuat bagi aparat penegakan hukum Memberikan Reward yang berprestasi dan Punishment bagi yang bermasalah. Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat (pendampingan, Pendidikan dan latihan, penyuluhan hukum, dll)
		5. Kompensasi	<ul style="list-style-type: none"> Asuransi/perlindungan kesehatan/jiwa Pengadaan uang lauk pauk/gizi Memberikan bea siswa bagi yang berprestasi Waktu kerja yang fleksibel terutama untuk pekerja lapangan
		6. Kapasitas Teknik	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan S1, S2, S3, bagi Aparat GAKKUM yang sesuai dengan kebutuhan (identifikasi kebutuhan Pendidikan dan pelatihan) Pelatihan Dasar terkait yang memadai : penyidikan, pengawasan, polisi hutan, perencanaan, pengambilan kebijakan, kepemimpinan, mediasi Pelatihan Teknik : pengambilan sampel, penulisan pers release, Keselamatan Kerja, Beracara, Perhitungan ganti rugi, Pengenalan Tumbuhan Satwa Liar, Pengenalaan kawasan hutan, pembuktian pencemaran, kerusakan lingkungan Pelatihan Advance : pembuktian elektronik, penggunaan drone, Digital Forensik, penggunaan radar untuk pembuktian, Pelatihan pra penuntut dari Kejaksaan bagi para penyidik Sertifikasi kompetensi (dari internal maupun eksternal) yang dibutuhkan dan diperintahkan dalam Peraturan.
		7. Pengembangan Karier	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan untuk jenjang karier yang lebih tinggi Kenaikan pangkat dan jabatan bagi ASN yang berprestasi. Pengkajian status jabatan fungsional dan penyediaannya bagi tugas-tugas tertentu/spesifik Penyusunan KPI terutama untuk tugas jabatan fungsional seperti pengawas dan penyidik

NO	SISTEM TATA KELOLA	ISU	DETAIL KEGIATAN
		8. Prasarana pengamanan diri dan kelengkapan alat kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pendefinisian kebutuhan dan biaya sarana dan prasarana di setiap wilayah dan aspek kerja • Dukungan operasional pengamanan personal yang memadai (Senpi, baju anti peluru, personal use) • Pengadaan APD standar untuk seluruh personal • Pengadaan gadget (tidak terbatas hanya untuk laptop) terutama untuk tugas-tugas khusus seperti kegiatan inteligen.
2	Sistem Pengambilan Keputusan	1. Inspeksi dan Supervisi	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Satgas Internal inspeksi yang melibatkan memiliki keahlian
2. Forensik		<ul style="list-style-type: none"> • Membangun komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait (Forensik Polri, Kejaksaan, KPK, dll) • Laboratorium forensik LHK • Membangun kerja sama dengan lembaga peneliti (universitas, pool of experts) 	
3. Manajemen Informasi dan Teknologi		<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Intelligence Center • Pelatihan bagi personal Intelligence Center • Membangun sistem manajemen big data yang mencakup pengelolaan database, integrasi dan digitalisasi data, data & social media crawling, serta analytics 	
4. Sistem Intelijen		<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dan pelaksanaan manajemen informasi dan teknologi yang kuat dan konsisten • Kolaborasi data dan informasi antara lapangan dengan analisis di Intelligence Center • Penetapan target, strategi, prioritas, dan tindak lanjut operasi • Personal intelijen yang terlatih • Perkuatan jaringan agen intelien di berbagai wilayah • Jejaring kuat antar intansi terkait 	
5. Monitoring & Surveillance		<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan standar capaian • Mengukur tingkat capaian • Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi • Penggunaan teknologi monitoring & surveillence termutakhir yang mencakup Unmanned Aircraft Survaillance, GPS, Satellite Monitoring Technology, dan Ground Penetrating System 	
6. Penguatan Sistem Kontra Intellijen		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan 	
7. Sistem Kelembagaan Ditjen GAKKUM		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan POS Penegakan Hukum LHK untuk daerah yang jauh dari Balai • Pengembangan system pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, cepat, dan sederhana • Meningkatkan kapasitas UPT/Balai pelaksanaan <i>oversight</i> maupun <i>secondline enforcement</i> • Pemutakhiran aturan penyelarasan penegakan hokum pusat dan daerah • Mendefinisikan kewenangan dan hubungan mekanisma kerja secara horizontal dan vertikal • Penyusunan SOP koordinasi dan kerjasama intradirektorat • Integrasi sistematika, mekanisme, data serta informasi antara perizinan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi • Pembentukan institusi serupa <i>super-fund</i> 	
3	Sistem Peradilan	1. Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Eksaminasi putusan pengadilan • Sistem monitoring kasus yang ditangani sampai di pengadilan • Mengubah pendekatan dari <i>monetary compensation</i> menjadi <i>resource compensation</i> • Integrasi regulasi & kebijakan untuk memperkuat dan mempercepat sistem pemulihan kerugian lingkungan hidup
2. Kapasitas Penuntutan		<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa bersertifikat lingkungan • Pelatihan Pra Penuntutan Untuk Penyidik • Hakim Berserfikat Lingkungan Bertambah 	
3. Kapasitas Penyidikan		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan bagi penyidik dan penyidik yang berkompentesi lingkungan 	

NO	SISTEM TATA KELOLA	ISU	DETAIL KEGIATAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu penyidikan
		4. Polisional	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kerjasama bagi aparat penegakan hukum.
4	Dukungan Kelembagaan dan masyarakat	1. Kolaborasi jaringan Multi-Agensi	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan keterkaitan peran dan kontribusi multi-lembaga • Mendorong Lembaga Lain yang mempunyai wewenang melakukan Penegakan Hukum yang lain • Peningkatan kesadaran substansi perundangan LHK • Pertukaran data dan informasi antar jejaring termasuk di dalamnya pemetaan, penggalian, pengumpulan, dan analisis informasi • Perwujudan kerjasama yang mencakup: penjajakan, penyusunan rencana, penyusunan mekanisme terpadu, pembuatan kesepakatan, dan tandatangan kesepakatan • Pelaksanaan, evaluasi kerjasama, perbaikan, dan perencanaan selanjutnya (PDCA) • Penerbitan peraturan yang menjadi landasan koordinasi dan sinergisasi yang kuat antar Lembaga • Dukungan penelusuran asset hasil kejahatan lingkungan
		2. Dukungan Tingkat Tapak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan strategi lokal untuk kebutuhan local • Data dan informasi dari tingkat tapak (pengawasan tingkat tapak yang kuat) • Menambah 20 UPT GAKKUM
		3. Kapasitas Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Satgas Penegakan Hukum LHK • Membangun jejajaring • Peningkatan kapasitas bagi Aparatnya • Dukungan operasional, sarana dan prasarana • Membangun komunikasi dan kerja sama yang efektif dan efisien • Mendorong Pemerintah Daerah menyelesaikan kasus LHK
		4. Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (<i>community crime prevention</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan peran dan pelibatan komunitas • Preemptif (Pendidikan dan pelatihan). • Pengembangan sistem informasi yang proaktif kepada publik secara berkala terkait perkembangan kasus dan hasil putusan LHK • Pembentukan kebijakan untuk perlindungan bagi publik yang turut berpartisipasi (anti-SLAPP dan peningkatan LPSK)
		5. Jejaring dengan LSM	<ul style="list-style-type: none"> • Berkolaborasi dengan LSM yang mempunyai reputasi baik untuk mendorong Penegakan Hukum Lingkungan
		6. Dukungan jaringan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman • Pengembangan kapasitas maupun pola kerjasama dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan LHK

LAMPIRAN 7 MANDAT DITJEN GAKKUM LHK

NO	UU/ PP/ PERMEN/ KEPUTUSAN	PASAL	KEWENANGAN
1	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 72 "Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan/atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka Instansi Pemerintah atau Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat". • Pasal 74 ayat (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. 	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
2	UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 65 ayat (5) setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH. • Pasal 70 ayat (2) Peran masyarakat dapat berupa pengaduan LH. 	Pengananan Pengaduan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 71 ayat (1) Menteri wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan di bidang LH. • Pasal 71 ayat (2) pendelegasian kewenangan pengawasan oleh Menteri. • Pasal 72 Menteri melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan • Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan lapis kedua 	Pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 76 ayat (1) Menteri menerapkan sanksi administratif • Pasal 77 kewenangan Menteri menerapkan sanksi administratif lapis kedua 	Sanksi Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 63 ayat (1) huruf q "Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa" • Pasal 84 ayat (1) "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan" • Pasal 90 ayat (1) "Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup" 	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

NO	UU/ PP/ PERMEN/ KEPUTUSAN	PASAL	KEWENANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 94 ayat (1) Selain penyidik pejabat Polri, PPNS tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik • Pasal 94 ayat (2) PPNS berwenang melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, melakukan penyitaan, meminta bantuan ahli, menghentikan penyidikan, memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual, melakukan penggeledahan, menangkap dan menahan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2014 Penegakan Hukum Terpadu dibawah koordinasi Menteri 	Penyidikan
3	UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 47 ayat (1) penyelesaian sengketa konservasi tanah dan air dilakukan secara musyawarah mufakat diluar pengadilan • Pasal 47 ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan • Pasal 51 ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu kepada badan hokum atau badan usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan fungsi tanah pada lahan 	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 huruf f hak setiap orang menyampaikan pengaduan konservasi tanah dan air. 	Penanganan Pengaduan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 21 ayat (2) pengawasan dalam rangka pengamanan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan. • Pasal 21 ayat (3) kewenangan Menteri pengawasan Pengamanan pengamanan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan. • Pasal 43 ayat (2) kewenangan Menteri dalam pengawasan dengan melibatkan masyarakat 	Pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 55 ayat (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik • Pasal 55 ayat (2) PPNS berwenang melakukan pemeriksaan, melakukan pemanggilan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, meminta keterangan, membuat dan menandatangani berita acara, menghentikan penyidikan 	Sanksi Administrasi
4	UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. • Pasal 18 ayat (1) selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan badan hukum dikenai sanksi administratif • Pasal 29 Selain Penyidik Pejabat Polri, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik • Pasal 30 PPNS berwenang melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, meminta bantuan ahli, menghentikan penyidikan, melakukan pemanggilan, membuat dan menandatangani berita acara, memotret dan/atau merekam 	Polisional
			Sanksi Administrasi
			Penyidikan

NO	UU/ PP/ PERMEN/ KEPUTUSAN	PASAL	KEWENANGAN
5	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 7 huruf d : menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah Pasal 30 ayat (1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah 	Pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 38 ayat (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pasal 38 ayat (2) PPNS berwenang melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, meminta bantuan ahli 	Penyidikan
6	UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 5 huruf b : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, salah satunya meliputi penjagaan agar unsur - unsur tersebut tidak punah. 	Polisional
		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 9 ayat (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. 	Polisional
		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 39 ayat (1) Selain Penyidik Polri, juga PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan KSDAE, diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pasal 39 ayat (3) PPNS berwenang melakukan pemeriksaan, memeriksa tanda pengenal, melakukan penggeldahan, meminta keterangan, membuat dan menandatangani berita acara, menghentikan penyidikan 	Penyidikan
7	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 6 ayat (1) huruf b Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) PPNS sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut 	Penyidikan
8	UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 74 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Pasal 75 PPNS berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana asal (yang bersumber dari TPLHK) dan memberitahukan kepada PPATK 	Penyidikan
9	PP No 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 2 huruf b Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal 3A ayat (1) huruf d sebelum diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan bertugas di bidang operasional penegakan hukum 	Penyidikan
11	PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 71 ayat (2) Sanksi administratif diterapkan oleh Menteri terhadap pelanggaran ketentuan izin lingkungan 	Sanksi Administrasi
12	PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 40 ayat (1) kewenangan Menteri dalam pengenaan sanksi administratif. Pasal 44 ayat (2), ayat (3), ayat (4) penerapan kewenangan Menteri untuk memberikan sanksi administrasi bertingkat terhadap pelanggaran pemanfaatan ekosistem gambut 	Sanksi Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 29 ayat (2) besaran kerugian lingkungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

NO	UU/ PP/ PERMEN/ KEPUTUSAN	PASAL	KEWENANGAN
		Menteri dengan penanggung jawab usaha atau kegiatan	
13	PP No. 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk - Bentuk Pengamanan Swakarsa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing 	Penyidikan
14	PP No 45 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. • Pasal 7 huruf b, j dan k : b. melakukan inventarisasi permasalahan, j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum • Pasal 32 ayat (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya. • Pasal 36 ayat (1), (2), (3) kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif. • Pasal 41 ayat (5) Organisasi, jumlah personal, peralatan dan pola operasional Satuan Pengamanan Kehutanan diatur lebih lanjut oleh Menteri 	Polisional
15	PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 81 ayat (1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas: <ul style="list-style-type: none"> a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 81 ayat (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Pengawasan
16	PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 49 Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 25, Bupati/Walikota/Menteri berwenang menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa. 	Sanksi Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 51 Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 	Penyidikan
17	PP No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 56 ayat (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini yang diduga dapat menimbulkan dan/atau mengakibatkan pencemaran udara dan/atau gangguan diancam dengan pidana 	Penyidikan

NO	UU/ PP/ PERMEN/ KEPUTUSAN	PASAL	KEWENANGAN
		<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
18	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 38 ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi. • Pasal 40 Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 	<p>Sanksi Administrasi</p> <p>Penyidikan</p>
19	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 243 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif. • Pasal 244 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenakan sanksi administratif. • Pasal 245 ayat (1) Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif. • Pasal 246 ayat (1) Pengangkut Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 52 dikenakan sanksi administratif. • Pasal 247 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 62 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (4), atau ayat (6), Pasal 77, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 84, Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 93, dan/atau Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif. • Pasal 248 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 99 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 106, Pasal 109 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 112, Pasal 115 ayat (2), Pasal 117 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1) atau ayat (2), 	Sanksi Administrasi

NO	UU/ PP/ PERMEN/ KEPUTUSAN	PASAL	KEWENANGAN
		<p>Pasal 123 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), ayat (5), atau ayat (7), Pasal 130, Pasal 131 ayat (2), Pasal 132, Pasal 133 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 134, Pasal 137 ayat (2), Pasal 139 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 143, dan/atau Pasal 144 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 249 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 147 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 150, Pasal 153 ayat (2), Pasal 155 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 160 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 161 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 162, Pasal 163 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 166 ayat (2), Pasal 172, Pasal 173 ayat (1) atau ayat (2), dan/atau Pasal 174 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif. • Pasal 250 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 175, Pasal 176 ayat (1), Pasal 177 ayat (2), Pasal 184 ayat (2), Pasal 185 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 189, dan/atau Pasal 190 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif. 	
20	PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 36 ayat (1) Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. 	Pembinaan
21	PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 48 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 49 ayat (1) Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. • Pasal 52 Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 	<p>Sanksi Administrasi</p> <p>Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</p> <p>Penyidikan</p>
22	PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 ayat (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang melanggar ketentuan Pasal 30, pasal 31, dan pasal 31A dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3). • Pasal 44 (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan. • Pasal 44 (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan dalam pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi 	Sanksi Administrasi

NO	UU/ PP/ PERMEN/ KEPUTUSAN	PASAL	KEWENANGAN
		administratif berupa pencabutan izin lingkungan.	
24	PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 59 ayat (1) Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), serta pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang tidak melaksanakan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dikenai sanksi berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. teguran, dan/atau b. pembatalan. 	Sanksi Administrasi
25	PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 24 Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 	Penyidikan
26	PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Semua Pasal	Polisional
27	PermenPan RB No. 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Semua Pasal	Pejabat Pengawas
28	Permen LH Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Semua Pasal	Sanksi Administrasi
29	Permenhut No 75 Tahun 2014 Tentang Polisi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 4 Polhut mempunyai tugas dan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam hal perlindungan hutan polhut mempunyai tugas preemtif, preventif dan represif. Pasal 10 Menteri dengan pertimbangan khusus dapat mengangkat Polhut fungsional, sebagai anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) yang berkedudukan di Direktorat Jenderal. 	Polisional
30	Permen LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.	Semua Pasal	Penganganan Pengaduan
31	Permen LH No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Semua Pasal	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
32	Permen LH No. 07 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Semua Pasal	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
33	PermenLH No 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Revisi menjadi Pedoman Penyidikan Tindak Pidana LHK)	Semua Pasal	Penyidikan
34	PermenLH No 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana PPNS di Bidang Lingkungan Hidup (Revisi menjadi Tata Kerja Penyidik LHK)	Semua Pasal	Penyidikan
35	PermenLHK No 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana LHK	Semua Pasal	Penyidikan

NO	UU/ PP/ PERMEN/ KEPUTUSAN	PASAL	KEWENANGAN
36	Keputusan MENLH Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawas Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.	Semua Pasal	Pengawasan
37	SK Menhut No. 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha Pegambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 101 Wajib memproses secara hukum segala pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan ekspor impor, re-ekspor dan introduksi dari laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Polisional

LAMPIRAN 8 KERANGKA RANCANGAN REGULASI TAHUN 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Sanksi	Klaster sanksi ini terkait juga dengan klaster persetujuan lingkungan (perubahan UU 32/2009), bidang kehutanan (perubahan beberapa pasal dalam UU 41/1999 dan UU 18/2013).	Setditjen PHLHK	Ditjen PKTL, Ditjen PPKL, Ditjen PSLB3, Biro Hukum, PPSA, PPH, PHP, PSLH	2020
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pelaksanaan Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif	Turunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.	PPSA	Ditjen PKTL, Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, Biro Hukum, Biro Kepegawaian, Setditjen PHLHK	2020
3	Rancangan Permen LHK tentang Pedoman Teknis Penyidikan Tindak Pidana LHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya perubahan kelembagaan dari kementerian lingkungan hidup menjadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan 2. adanya penambahan jumlah undang-undang yang diampu PPNS. 3. Penyempurnaan tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana LHK, seperti penyidikan korporasi, TPPU, dan keterkaitannya dengan pengembangan kasus pidana oleh penyidik instansi lain (multidoor). 	PHP	POLRI, Kejaksaan, Biro Hukum, Setditjen PHLHK	2020
4	Rancangan revisi PP tentang Perlindungan Hutan	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagai salah satu peraturan pelaksanaan atau turunan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.	PPH	KSDAE, Biro Hukum, PHP, Setditjen PHLHK	2021
5	Rancangan Permen LHK tentang Polisi Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Permen Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan. 2. Penggabungan kementerian kehutanan dengan kementerian lingkungan hidup 3. upaya untuk mengintegrasikan kewenangan Polisi Kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Menyempurnakan tata kelola perlindungan hutan melalui optimalisasi peran dan kapasitas polisi kehutanan di pusat dan daerah 	PPH	KSDAE, Biro Hukum, PHP, Setditjen PHLHK	2021
6	Rancangan Permen LHK tentang Pengenaan Denda Atas Keterlambatan Sanksi Administrasi	belum ada mekanisme pengaturan tentang denda keterlambatan pelaksanaan Sanksi Administratif paksaan pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan dalam PP PNEP di lingkungan KLHK.	PPSA	Biro Hukum, Setditjen PHLHK, PHP.	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7	Rancangan Permen LHK tentang Pengawasan	Pedoman teknis pengawasan lapangan untuk pejabat pengawas	PPSA	Biro Hukum, PHP, PPH, PSLH, Setditjen	2021
8	Rancangan PerPres/Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Bidang LHK	<p>a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64, Pasal 95 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, dan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu melakukan penegakan hukum pidana lingkungan secara terpadu, terkoordinasi, transparan dan akuntabel;</p> <p>b. untuk meningkatkan keefektifan, efisiensi dan sinergitas dalam penegakan hukum lingkungan hidup, diperlukan koordinasi di bawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>c. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu.</p> <p>d. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup terpadu dikoordinasikan oleh Menteri yang anggotanya terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan unsur lainnya yang terkait.</p>	PHP	POLRI, Kejaksaan, Biro Hukum, Setditjen PHLHK	2022
9	Rancangan Permen LHK tentang Ganti Rugi Akibat Kerusakan dan Pencemaran LH	<p>a. adanya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan</p> <p>b. melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>c. Konsep ganti kerugian lingkungan memperoleh perhatian dikaitkan dengan proses penghitungan ganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam PUU lain, seperti keuangan negara dan TP korupsi. Proses perubahan diharapkan dapat disinergikan dengan bidang-bidang tersebut.</p>	PSLH	Ditjen PPKL, Ditjen PSLB3, Biro Hukum, Setditjen PHLHK	2022
10	Rancangan Permen LHK tentang Penyelesaian Sengketa LH	Perubahan Peraturan Menteri LH No. 4 Tahun 2013 berisi penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa, perbaikan tata kerja penyelesaian sengketa LH sebagai urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota.	PSLH	Biro Hukum, Setditjen PHLHK	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
11	Rancangan Permen LHK tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan	Pengaturan mengenai intelegensi terkait dengan perlindungan hutan dan menunjang penegakan hukum di bidang kehutanan.	PPH	KSDAE, Biro Hukum, PHP, Setditjen PHLHK	2022
12	Rancangan Permen LHK tentang Tata Laksana Jabatan PPNS LHK	Merevisi Peraturan Menteri LH No 02 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, sebagaimana disesuaikan terkait dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Undang-Undang yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	PHP	POLRI, Kejaksaan, Biro Hukum, Setditjen PHLHK	2021
13	Rancangan Permen LHK tentang Pengelolaan Senjata Api	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan Permen Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Senjata Api b. Penggabungan kementerian kehutanan dengan kementerian lingkungan hidup c. menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait d. Penertiban tata kelola senjata api termasuk senjata api yang digunakan oleh Polisi Kehutanan pada Dinas Provinsi dan instansi lain yang berwenang menggunakan senjata api untuk perlindungan hutan. 	PPH	POLRI, Biro Hukum, Biro Umum, PHP, Setditjen PHLHK	2022
14	Rancangan Permen LHK tentang Pelaksanaan Lelang Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan	Perubahan Permen kehutanan No. 48/2006 Jo Permen Kehutanan No. 47/2009 dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.	PHP	POLRI, Kejaksaan, Biro Hukum, Setditjen PHLHK	2020

LAMPIRAN 9 RENCANA KEGIATAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK TAHUN 2020-2024


No	Sasaran Unit Kegiatan	Usulan Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Keterangan	Usulan Kegiatan	Satuan Output
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	Tersedianya aturan dan NSPK	Jumlah Rancangan Peraturan-Undang-Undangan	3	3	2	3	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (2020) 2. Draft Rancangan PP tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengawas LH dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan LH - PPSA (2020) 3. Draft Rancangan PP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif - PPSA (2023) 4. Draft Rancangan revisi PP tentang Perlindungan Hutan - PPH (2021) 5. Draft Rancangan PerPres tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Bidang LHK - PPH (2022) 6. Draft Rancangan Permen LHK tentang Pedoman Teknis Penyidikan Tindak Pidana LHK - PPH (2020) 7. Draft Rancangan Permen LHK tentang Polisi Kehutanan - PPH (2021) 8. Draft Rancangan Permen LHK tentang Pengenaan Denda Atas Keterlambatan Sanksi Administrasi - PPSA (2021) 9. Draft Rancangan Permen LHK tentang Ganti Rugi Akibat Kerusakan dan Pencemaran LH - PSLH (2022) 10. Draft Rancangan Permen LHK tentang Penyelesaian Sengketa LH - PSLH (2023) 11. Draft Rancangan Permen LHK tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan - PPH (2023) 12. Draft Rancangan Permen LHK tentang Tata Laksana Jabatan CPNS LHK - PHP (2024) 13. Draft Rancangan Permen LHK tentang Pengelolaan Senjata Api - PPH (2024) 14. Draft Rancangan Permen LHK tentang Pelaksanaan Lelang Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan - PPH (2024) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan • Workshop/ FGD • Konsultasi Publik • Uji Petik 	Dokumen (Draft)
	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)		3	2	1	1	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan PUU (2020) 2. SOP Penelaahan Sanksi (2020) 3. SOP Perjalanan Luar Negeri (2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan • Workshop/ FGD • Uji Petik 	Dokumen (Perdirjen)

No	Sasaran Unit Kegiatan	Usulan Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Keterangan	Usulan Kegiatan	Satuan Output
			2020	2021	2022	2023	2024			
2.	Tersedianya Rumusan Kajian Hukum Ditjen PHLHK	Jumlah Rumusan Kajian Hukum	5	5	4	5	5	<p>4. SOP Pembelaan Hukum (2021)</p> <p>5. SOP Pengelolaan Hibah (2021)</p> <p>6. SOP Tindak Lanjut Putusan (2022)</p> <p>7. SOP Penyusunan PKS (2023)</p> <p>8. SOP Monev Kerja Sama (2024)</p> <p>1. Penelaahan sanksi administrasi (2020-2024)</p> <p>2. Analisa Putusan Pengadilan (2020-2024)</p> <p>3. Kajian akademik PUU tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup (2020)</p> <p>4. Kajian akademik PUU tentang Pedoman Teknis Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020)</p> <p>5. Kajian dan Penguatan Sertifikasi Hakim Lingkungan (2020)</p> <p>6. Kajian akademik PUU tentang Perlindungan Hutan (2021)</p> <p>7. Kajian akademik PUU tentang Polisi Kehutanan (2021)</p> <p>8. Kajian akademik PUU tentang Pengenaan Denda Atas Keterlambatan Sanksi Administrasi (2021)</p> <p>9. Kajian akademik PUU tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)</p> <p>10. Kajian akademik PUU tentang Ganti Rugi Akibat Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (2022)</p> <p>11. Kajian akademik PUU tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (2023)</p> <p>12. Kajian akademik PUU tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (2023)</p> <p>13. Kajian akademik PUU tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan (2023)</p> <p>14. Kajian akademik PUU tentang Tata Laksana Jabatan PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)</p> <p>15. Kajian akademik PUU tentang Pengelolaan Senjata Api (2024)</p> <p>16. Kajian akademik PUU tentang Pelaksanaan Lelang Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan (2024)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Pembahasan Workshop/ FGD Bimbingan Teknis Penelaahan Sanksi Administrasi 	Laporan


No	Sasaran Unit Kegiatan	Usulan Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Keterangan	Usulan Kegiatan	Satuan Output
			2020	2021	2022	2023	2024			
3	Tersedianya Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum (Advokasi)	5	4	3	3	3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Gugatan Hukum Pra-preadilan Pidana, Perdata, TUN (2020-2024) 2. Penguatan Sistem/ Jejaring Pembelaan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Tim Pembelaan Hukum (2020) • Grand Design Pembelaan Hukum (2020) • Pembangunan Jejaring Ahli (2021) • Peningkatan kapasitas Tim Pembelaan Hukum (2020-2024) (Bagian Kepegawaian dan Ortala) 3. Pembangunan Database Putusan (2020-2024) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan Pendampingan di Pengadilan • Workshop/ FGD Pembelaan Hukum • Updating database Putusan 	Laporan, Dataset,
4	Terselenggaranya a. Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan PHHK	Jumlah Kerjasama Teknis Dalam Negeri terkeola	12	14	16	18	20	<p>Penyusunan kerja sama baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PKS PPATRK (2020) 2. PKS BSSN (2020) 3. PKS Ditjen Perhubungan Laut (2020) 4. PKS Komisi Yudisial (2021) 5. PKS LPSK (2021) 6. PKS Jampidum (2022) 7. PKS Ditjen Bea Cukai (2022) 8. PKS Kominfo (2023) 9. PKS Dirjen Minerba (2023) 10. PKS OJK (2024) 11. PKS LIPI (2024) <p>Pengelolaan kerja sama yang sudah berjalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tendikpol 2. Ditjen AHU (Perpanjangan NK) 3. Direktorat Perdata AHU (Perpanjangan PKS) 4. LAPAN 5. PHLI 6. Yayasan Titian Lestari 7. Ditjen Dukcapil (Adendum PKS) 8. Bakamla 9. Polda Sumatera Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat pembahasan penyusunan NK/PKS baru • Rapat pembahasan addendum/ perpanjangan NK/PKS • Workshop/ FGD implementasi kerja sama • Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama 	Laporan (Mitra kerja sama)

No	Sasaran Unit Kegiatan	Usulan Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Keterangan	Usulan Kegiatan	Satuan Output
			2020	2021	2022	2023	2024			
		Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola	5	4	2	2	2	<p>Pengelolaan kerja sama dengan Mitra Luar Negeri, Forum Internasional dan Hibah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek UNDP CIWT (2020-2024) 2. Proyek UNDP Multidoor (2020) 3. Kemitraan (2020-2021) 4. UNODC (2020-2021) <p>Forum Kerja Sama Bilateral, Regional, Internasional (ASEAN, INTERPOL, dll.) (2020-2024)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proses administrasi DELURI • Rapat pembahasan persiapan kerja sama • Workshop/ FGD implementasi kerja sama • Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama 	Laporan (Mitra kerja sama)


LAMPIRAN 10 USULAN STRUKTUR ORGANISASI DITJEN GAKKUM LHK




(1) Usulan Struktur Organisasi Ditjen Gakkum LHK




(2) Usulan Struktur Organisasi Setditjen Gakkum LHK




(3) Usulan Struktur Organisasi Dit. PSLH




(4) Usulan Struktur Organisasi Dit. PPSA




(5) Usulan Struktur Organisasi Dit. PPH LHK



(6) Usulan Struktur Organisasi Dit. PHP Kehutanan



(7) Usulan Struktur Organisasi Dit. PHP Lingkungan Hidup





(8) Usulan Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK

LAMPIRAN 11 ROADMAP PENGARUSUTAMAAN GENDER

Prioritas	Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kapasitas Staf untuk Mengimplementasikan <i>Practical Gender Concern</i>	Meningkatkan pengetahuan tentang konsep gender dan penghapusan stereotip gender di kalangan staf Ditjen Gakkum LHK	<ul style="list-style-type: none"> 100 staf Ditjen GAKKUM LHK terpapar konsep gender dan penghapusan stereotip gender Pengembangan modul dan kurikulum yang responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> 200 staf Ditjen GAKKUM LHK terpapar konsep gender dan penghapusan stereotip gender Modul dan kurikulum yang responsif gender disesuaikan dengan perkembangan pemahaman staf 	<ul style="list-style-type: none"> 300 staf Ditjen GAKKUM LHK terpapar konsep gender dan penghapusan stereotip gender 	<ul style="list-style-type: none"> 400 staf Ditjen GAKKUM LHK terpapar konsep gender dan penghapusan stereotip gender Modul dan kurikulum yang responsif gender disesuaikan dengan perkembangan pemahaman staf 	<ul style="list-style-type: none"> 500 staf Ditjen GAKKUM LHK terpapar konsep gender dan penghapusan stereotip gender
	Memastikan pemahaman bersama mengenai kesetaraan gender melalui perubahan kelembagaan serta implikasinya dan komitmen terhadap anti-pelecehan seksual dan eksploitasi seksual	<ul style="list-style-type: none"> 20% staf Ditjen Gakkum LHK memiliki pemahaman yang sama tentang konsep kesetaraan gender dan stereotip gender. Tidak ada toleransi untuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja. Mekanisme pelaporan sudah jelas dan akan dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 35% staf Ditjen Gakkum LHK memiliki pemahaman yang sama tentang konsep kesetaraan gender dan stereotip gender. Tidak ada toleransi untuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja. Mekanisme pelaporan sudah jelas dan akan dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 45% staf Ditjen Gakkum LHK memiliki pemahaman yang sama tentang konsep kesetaraan gender dan stereotip gender. Tidak ada toleransi untuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja. Mekanisme pelaporan sudah jelas dan akan dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 55% staf Ditjen Gakkum LHK memiliki pemahaman yang sama tentang konsep kesetaraan gender dan stereotip gender. Tidak ada toleransi untuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja. Mekanisme pelaporan sudah jelas dan akan dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 75% staf Ditjen Gakkum LHK memiliki pemahaman yang sama tentang konsep kesetaraan gender dan stereotip gender. Tidak ada toleransi untuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja. Mekanisme pelaporan sudah jelas dan akan dilaksanakan
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan alat komunikasi untuk kampanye promosi kesetaraan gender di tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan alat komunikasi untuk kampanye promosi kesetaraan gender di tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan alat komunikasi untuk kampanye promosi kesetaraan gender di tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan alat komunikasi untuk kampanye promosi kesetaraan gender di tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan alat komunikasi untuk kampanye promosi kesetaraan gender di tingkat nasional

Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Sensitif Gender	Fasilitas yang responsif gender dilingkungan kerja Ditjen Gakkum LHK	Tersusunnya draf pedoman tentang penyediaan fasilitas dan peralatan yang responsif gender	Tersedianya pedoman akhir tentang penyediaan fasilitas dan peralatan yang responsif gender, serta penyesuaian fasilitas dan tempat kerja di lingkungan Ditjen Gakkum LHK	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian fasilitas dan tempat kerja di 3 unit kantor lokal Penyesuaian fasilitas dan tempat kerja di 5 unit kantor lokal Penyesuaian fasilitas dan tempat kerja di 8 unit kantor lokal
Pengarusutamaan Gender dalam Reformasi Kebijakan dan Peraturan dalam Lingkungan Ditjen Gakkum LHK	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kebijakan dan peraturan dalam kerangka yang responsif gender Pembentukan sistem dan mekanisme pengaduan yang responsif gender 		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan 1 kebijakan dan peraturan dalam kerangka yang responsif gender Tersedianya sistem dan mekanisme pengaduan yang responsif gender di lingkungan Ditjen Gakkum LHK 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan 2 kebijakan dan peraturan dalam kerangka yang responsif gender Pengembangan 3 kebijakan dan peraturan dalam kerangka yang responsif gender Sistem dan mekanisme pengaduan yang responsif gender berfungsi di tingkat nasional dan daerah
Monitoring dan Evaluasi yang Sensitif Gender	Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender yang dapat menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki	Adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsive gender untuk memastikan dampak/manfaat program	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsive gender untuk memastikan dampak/manfaat program 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender untuk memastikan dampak/manfaat program

029. 10. DIREKTORAT JEN
LINGKUNGAN HIDUP



INDIKATOR KINERJA GAKKUM	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	1,7 juta	1,9 juta	2,15 juta	2,15 juta	2,1 juta

INDIKATOR KINERJA GAKKUM	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023
1. Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin Lingkungan hidup dan Peraturan Perundang- undangan terkait Bidang LHK Meningkat	Persen tase					
2. Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus					

SASARAN KEGIATAN
01. Terselenggaranya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal

SASARAN KEGIATAN
02. Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK

SASARAN KEGIATAN
03. Terselasaikannya Sengketa Melalui Pengadilan dan diluar

Kegiatan: Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan: Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

Kegiatan: Penyelesaian Sengketa

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	100	130	140	160	180
2. Jumlah Operasi Pembalakan liar, Tumbuhan, dan Satwa liar	Operasi	110	250	300	380	400
3. Peningkatan Kapasitas Polhut	Orang	615	635	655	675	695

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Perusa haan	1000	1500	1700	1950	2100
2. PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	200	550	700	800	900

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023
Jumlah Sengketa lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Perkara					

DERAL PENEGAKAN HUKUM
DAN KEHUTANAN

SASARAN STRATEGIS

04. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan LHK yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani melalui Penegakan Hukum (IKU 14)	Jumlah Kasus	1429	2267	2567	2962	3220

SASARAN PROGRAM GAKKUM

Meningkatnya tata Kelola pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima

Program : Dukungan Manajemen

TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
50	60	65	68	75
219	387	427	472	540

INDIKATOR KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Poin	75	76	77	78	79
2. Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Poin	3	3	3	4	4
3. Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	1	1	1	1	1

SASARAN KEGIATAN

04. terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21

Kegiatan: Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
6	102	112	122	140

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus	173	285	315	350	400
2. Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	210	500	600	750	1000

SASARAN KEGIATAN

05. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Poin	75	76	77	78	79
2. Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Poin	3	3	3	4	4
3. Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	1	1	1	1	1

LAMPIRAN 13 MATRIKS RENCANA STRATEGIS DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2020-2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sasaran Strategis : 04 - Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saling
 Indikator Kinerja Utama : 18 - Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK
 Program : 01 - Dukungan Manajemen
 Unit Organisasi (Eselon 1) : Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran & Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

KODE	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ANGGARAN ('000)						
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	PROGRAM Dukungan Manajemen														
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima		Nilai SAKIP Ditjen PHMK	72	74	76	78	80		173.019.771	178.219.771	183.419.771	188.619.771	193.819.771	
	KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya									173.019.771	178.219.771	183.419.771	188.619.771	193.819.771	
	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Terselenggara-ranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	72	74	76	78	80							
			Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	3	3	4	4							
			Laporan keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	1	1	1	1	1							

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sasaran Strategis : 04 - Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing
 Indikator Kinerja Utama : 14 - Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum
 Program : 05 - Kualitas Lingkungan Hidup
 Unit Organisasi (Eselon 1) : Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran & Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

KODE	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ANGGARAN ('000)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	PROGRAM Kualitas Lingkungan Hidup			158.866.000	313.265.470	382.365.470	466.565.470	572.565.470						
	Meningkatnya ketepatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan		Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	50	60	65	68	70						
	Administrasi			62.830.000	112.130.000	137.630.000	165.630.000	189.630.000						
	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	1.000	1.500	1.700	1.950	2.100						
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	550	700	800	900						
	Terselebaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan		Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	219	387	427	472	540						
	KEGIATAN Penyelesaian Sengketa Lingkungan			22.461.000	57.261.000	69.161.000	82.861.000	98.661.000						
	Terselebaikannya sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	46	102	112	122	140						

KODE	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ANGGARAN ('000)									
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
	KEGIATAN Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan																	
	Terselesaikannya kasus pidana LHK sampai dengan P21		Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	173	285	315	350	400		73.575.000	143.874.470	175.574.470	218.074.470	284.274.470				
			Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	210	500	600	750	1000										

LAMPIRAN 14 POTENSI KERJASAMA PEMBIAYAAN TAHUN 2020-2024

No	Sumber Pembiayaan	Program/Proyek	Kegiatan	Pembiayaan	Periode	Keterangan
1	Project CIWT	<i>Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species in Indonesia (CIWT)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan nasional dan regulasi 2. Penguatan kapasitas dan koordinasi 3. Peningkatan upaya gakkum TSL 4. Penerapan dan penyempurnaan pendekatan proyek (<i>scale up</i>) 	USD 6,988,853 Rp 94,349,515,500	2017-2023	Mitra: UNDP EA: Dit. PPH
2	Project Multidoor	<i>Cost Sharing Agreement to Support Institutionalizing the Multi-Door Approach to Counter Natural Resources and Environment Related Crimes (Multidoor)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Sekretariat Multidoor 2. Penyelesaian contoh kasus LHK melalui pendekatan multidoor 3. Pelembagaan penegakan hukum Multidoor (penyusunan Regulasi/ Juklak/ Juknis/ SOP penanganan kasus secara multidoor) 	USD 1,925,982 Rp 29,987,500,000	2017-2019 extend 2020	Mitra: UNDP EA: Dit. PPH
3	United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)	<i>Transnational Organized Crime and Illicit Trafficking: Wildlife and Forest Crimes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, strategi dan dukungan penegakan hukum kehutanan 2. Penguatan jejaring kerjasama inter-agency 3. Penguatan kapasitas penegakan hukum kejahatan kehutanan 4. Penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum 	USD 1,785,400	2017-2020	Mitra: UNODC EA: Setditjen
4	US Embassy	<i>Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM 2. Penguatan jejaring kerja sama antar instansi penegak hukum 3. Dukungan sarana prasarana penegakan hukum 	Tentatif	Tentatif	Mitra: US-INL EA: Setditjen

No	Sumber Pembiayaan	Program/Proyek	Kegiatan	Pembiayaan	Periode	Keterangan
5	US Embassy	<i>Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)</i>	Peningkatan kapasitas SDM bidang penegakan hukum kejahatan LHK	Tentatif	Tentatif	Mitra: US- OPDAT EA: Setditjen

LAMPIRAN 12 POHON KINERJA GAKKUM

029. 10. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani melalui Penegakan Hukum (LKU 14)	1429	2367	2567	2962	3220

SASARAN PROGRAM GAKKUM
Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima
Program : Dukungan Manajemen

SASARAN PROGRAM GAKKUM
1. Meningkatnya ketataan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan
2. Jumlah kasus yang diselesaikan PHEK
Program : Pengelolaan Lingkungan Hidup

SASARAN PROGRAM GAKKUM
Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman
Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA GAKKUM	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Juas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	1,7 juta	1,9 juta	2,15 juta	2,15 juta	2,1 juta

INDIKATOR KINERJA GAKKUM	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan Peraturan perundang-undangan terkait Bidang LHK Meningkat	Persen Lase	50	60	65	68	75
2. Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus	219	387	427	472	540

INDIKATOR KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Poin	75	76	77	78	79
2. Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Poin	3	3	3	4	4
3. Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	1	1	1	1	1

SASARAN KEGIATAN
01. Terselenggaranya operasi pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal
Kegiatan: Pencegahan dan Pengamanan Hutan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	100	130	140	160	180
2. Jumlah Operasi pembalakan liar, Tumbuhan liar, dan Satwa Liar	Operasi	110	250	300	380	400
3. Peningkatan Kapasitas Polhut	Orang	615	635	655	675	695

SASARAN KEGIATAN
02. Terawasnya Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketataan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK
Kegiatan: Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Perusahaan	1000	1500	1700	1950	2100
2. PPHR yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	200	550	700	800	900

SASARAN KEGIATAN
03. terselesainya Sengketa lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan
Kegiatan: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sengketa lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Perkara	46	102	112	122	140

SASARAN KEGIATAN
04. terselesainya Kasus pidana lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21
Kegiatan: Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan p-21	Kasus	173	285	315	350	400
2. Jumlah PNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	210	500	600	750	1000

SASARAN KEGIATAN
05. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilindungi Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Poin	75	76	77	78	79
2. Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Poin	3	3	3	4	4
3. Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	1	1	1	1	1